KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN III

"OPTIMALISASI SISTEM OPERASIONAL BBM PENANGGULANGAN BENCANA MELALUI PEMBUATAN MOU KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA DI BPBD KABUPATEN ROKAN HULU"

Disusun oleh:

Nama	**: Zarima Dwi Haryanti, S.T.**
NIP	**: 19990123 202504 2 003**
Jabatan	**: Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama**
Instansi	**: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hulu**
Kelompok	**: III**
No. Absensi	**: 30**
Gel/Angkatan	**: 5 / XXXVI**

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REGIONAL BUKIT TINGGI
TAHUN 2025

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

JUDUL	: OPTIMALISASI SISTEM OPERASIONAL BBM PENANGGULANGAN BENCANA MELALUI PEMBUATAN MOU KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA DI BPBD KABUPATEN ROKAN HULU
NAMA	: ZARIMA DWI HARYANTI, S.T.
NIP	: 19990123 202504 2 003
PANGKAT/GOL	: III/a
JABATAN	: PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI PERTAMA
INSTANSI	: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN ROKAN HULU
ANGKATAN/KELOMPOK	: XXXVI/3
NO. PRESENSI	: 30

Disahkan berdasarkan Seminar Aktualisasi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember Tahun 2025 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.

Bukittinggi, 12 Desember 2025

Coach,	Penguji,
LEO AGUS FERNANDO, S.Kom, MM	**ARYO FERNANDEZ, S.Si, MM**
NIP. 19860809 201402 1 004	NIP. 19850112 201001 1 020

Mengetahui
Kepala Pusat
Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan

SARJAYADI, S.S., M.A.P
NIP. 19700304199603 1 001

BERITA ACARA

SEMINAR LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

Pada Hari
Tanggal :r 2025
Pukul
Tempat embangan Sumber Daya Manusia
Dalam Negeri

Telah Diseminarkan Laporan Pelaksanaan Aktualisasi Latsar CPNS Angkatan XXXVI Tahun 2025

JUDUL	: OPTIMALISASI SISTEM OPERASIONAL BBM PENANGGULANGAN BENCANA MELALUI PEMBUATAN MOU KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA DI BPBD KAB. ROKAN HULU
DISUSUN OLEH	: ZARIMA DWI HARYANTI, S.T.
KELOMPOK	: 3
NO. PRESENSI	: 30
INSTANSI	: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN ROKAN HULU
JABATAN	: PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI PERTAMA

Dan telah mendapat pengujian/komentar/masukan/saran dari Penguji, Mentor dan Coach/Moderator

COACH,

LEO AGUS FERNANDO, S.KOM, MM
NIP. 19860809 201402 1 004

PESERTA,

ZARIMA DWI HARYANTI, S.T.
NIP. 19990123 202504 2 003

PENGUJI,

ARYO FERNANDEZ, S.SI, MM
NIP. 19850112 201001 1 020

MENTOR,

BOY ARTA, S.IP
NIP. 19910225 201206 1 005

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaian laporan pelaksanaan aktualisasi dengan judul “Optimalisi Sistem Operasional BBM Penanggulangan Bencana melalui Pembuatan MoU Kerjasama dengan Pihak Ketiga di BPBD Kabupaten Rokan Hulu”.

Laporan aktualisasi ini disusun sebagai salah satu bentuk penerapan nilai – nilai dasar profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terintegrasi dengan isu aktual di lingkungan kerja, khususnya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hulu. Penyusunan ini bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan sistem operasional BBM penanggulangan bencana yang belum optimal, melalui pembuatan MoU deposit BBM dengan pihak ketiga, sehingga waktu respons dapat dipersingkat dan efektivitas penanggulangan bencana dapat ditingkatkan secara signifikan.

Penulis menyadari bahwa laporan aktualisasi ini tidak akan tersusun dengan baik tanpa adanya bimbingan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada para fasilitator, mentor, *coach*, serta seluruh pihak di lingkungan BPBD Kabupaten Rokan Hulu yang telah memberikan bantuan dan masukan dalam penyusunan laporan ini.

Semoga laporan ini dapat memberikan kontribusi nyata, menjadi bahan acuan, serta bermanfaat bagi institusi terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan efektif dalam sistem operasional penanggulangan bencana di Indonesia.

Rokan Hulu, 01 Desember 2025

Peserta



Zarima Dwi Haryanti, S.T

NIP. 19990123 202504 2 003

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI i

BERITA ACARA SEMINAR LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vii

DAFTAR LAMPIRAN viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Tujuan 3

C. Ruang Lingkup 4

BAB II PROFIL INSTANSI DAN PESERTA 5

A. Profil Instansi 5

B. Profil Peserta 10

BAB III RINGKASAN RANCANGAN AKTUALISASI 16

A. Deskripsi Isu 16

B. Analisis Core Isu 22

C. Rumusan Isu 24

D. Gagasan Kreatif Penyelesaian Isu 25

BAB IV CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI 28

A. Matrik Jadwal Kegiatan Aktualisasi 28

B. Matrik Pelaksanaan Aktualisasi 29

C. Matrik Rekapitulasi Realisasi Habituasi NND PNS (BerAKHLAK)... 42
D. Capaian Penyelesaian *Core* Isu 43
E. Manfaat Terselesaikannya *Core* Isu 44
F. Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi..... 45
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 47
A. Kesimpulan..... 47
B. Rekomendasi..... 50
DAFTAR PUSTAKA 52
LAMPIRAN 54

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Data Rekap Kejadian Bencana Tahun 2024 17

Tabel 3. 2 Data Rekap Pengeluaran BBM Evakuasi Tahun 2025..... 17

Tabel 3. 3 Data Rekap Pengeluaran BBM Respon Cepat Tahun 2025 19

Tabel 3. 4 Analisis Penyebab Isu dengan Teknik USG..... 23

Tabel 3. 5 Deskripsi Kriteria USG 23

Tabel 4. 1 Jadwal Kegiatan Aktualisasi..... 28

Tabel 4. 2 Matrik Pelaksanaan Aktualisasi 29

Tabel 4. 3 Matrik Rekapitulasi Realisasi Habituasi NND PNS (BerAKHLAK) 42

Tabel 4. 4 Tabel Capaian Penyelesaian Core Isu..... 43

Tabel 4. 5 Matrik Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi 46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kantor BPBD Kabupaten Rokan Hulu..... 5

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Rokan Hulu..... 9

Gambar 2. 3 Foto Peserta 10

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-1. 55

Lampiran 2. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-2. 62

Lampiran 3. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-3. 69

Lampiran 4. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-4. 84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bertugas di instansi pemerintah. ASN memiliki kedudukan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk menjalankan fungsi tersebut secara optimal, ASN dituntut untuk memiliki kompetensi, integritas, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman dan perkembangan teknologi, termasuk dalam pengelolaan administrasi pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Dalam peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diwajibkan mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar). Latsar CPNS tidak hanya menjadi syarat pengangkatan menjadi PNS, tetapi juga menjadi media internalisasi nilai-nilai dasar ASN, yakni BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) Sebagaimana tertera pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomo 20 Tahun 2021. CPNS diharapkan mampu menghayati dan mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam tugas kedinasan, sehingga menjadi ASN yang profesional dan siap menghadapi tantangan birokrasi modern.

Sebagai bagian dari proses Latsar, peserta diwajibkan mengidentifikasi isu aktual di unit kerja dan melakukan aktualisasi. Hal ini bertujuan agar peserta dapat membuktikan kemampuannya dalam menerapkan nilai-nilai dasar ASN secara nyata melalui solusi terhadap permasalahan yang ada. Di Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hulu, salah satu isu aktual yang ditemukan adalah kurang optimalnya sistem operasional Bahan Bakar Minyak (BBM). Sistem operasional Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan saat ini menghadapi tantangan signifikan dalam mencapai efektivitas, terutama dalam mendukung kecepatan respons di lapangan. Permasalahan utama bersumber dari adanya ketidakselarasan mendasar antara prosedur administrasi keuangan yang kaku dengan tuntutan kecepatan dan fleksibilitas operasional.

Secara aktual, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sering kali terhambat dalam melaksanakan tugas respons cepatnya karena kendala pencairan dana BBM yang terikat pada siklus anggaran tahunan. Kondisi ini menciptakan celah kritis di dua waktu utama: (1) pada akhir tahun anggaran, di mana dana BBM rutin telah terkunci atau menipis karena keharusan pertanggungjawaban segera; dan (2) pada awal tahun anggaran, di mana pencairan dana BBM membutuhkan waktu 1 hingga 2 bulan. Siklus administrasi yang lambat dan kaku ini secara langsung menghambat kesiapan dan kecepatan respons di lapangan, menjadikan isu ketersediaan dan aksesibilitas dana BBM sebagai salah satu faktor penghambat utama

dalam operasi penanggulangan bencana. Oleh karena itu, penulis mengangkat isu ini dalam laporan aktualisasi berjudul "**Optimalisasi Sistem Operasional BBM Penanggulangan Bencana melalui Pembuatan MoU Kerjasama dengan Pihak Ketiga di BPBD Kabupaten Rokan Hulu**".

Permasalahan ini sangat relevan dengan upaya peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan nilai dasar BerAKHLAK. Khususnya, ketidakoptimalan sistem ini mencerminkan tantangan dalam menerapkan nilai Berorientasi Pelayanan (karena layanan respons cepat terhambat), nilai Adaptif (karena prosedur gagal beradaptasi dengan kebutuhan darurat di lapangan), dan nilai Akuntabel (di mana rigiditas administrasi diutamakan daripada efektivitas penyaluran dana yang cepat). Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan perbaikan sistem yang mampu menyeimbangkan tuntutan Akuntabilitas (pertanggungjawaban dana) dengan kecepatan respons demi terwujudnya layanan publik yang optimal dan tanggap sesuai dengan spirit reformasi birokrasi.

B. Tujuan

Tujuan umum dari Aktualisasi ini adalah agar seorang ASN mampu mengaktualisasikan nilai – nilai dasar ASN BerAKHLAK yang meliputi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang penanggulangan bencana.

Tujuan khusus dari aktualisasi ini adalah mencari gagasan kreatif atas salah satu isu yang diangkat penulis yang mana nantinya mampu

memberikan manfaat kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hulu khususnya pada Bidang Kedaruratan dan Logistik.

C. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup kegiatan laporan aktualisasi/ habituasi adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan aktualisasi di laksanakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hulu khususnya pada Bidang Kedaruratan dan Logistik.
2. Waktu pelaksanaan kegiatan aktualisasi di lakukan pada 24 Oktober 2025 sampai dengan 30 November 2025.
3. Pihak yang terlibat dalam kegiatan aktualisasi ini adalah Kepala Bidang yang juga sebagai mentor penulis, serta kepala seksi dan staf pada Bidang Kedaruratan dan Logistik.
4. Kegiatan aktualisasi ini difokuskan pada pembuatan dan penandatanganan MoU deposit BBM antara BPBD dengan pihak ketiga (SPBU).

BAB II

PROFIL INSTANSI DAN PESERTA

A. Profil Instansi

1. Profil BPBD Kabupaten Rokan Hulu



Gambar 2. 1 Kantor BPBD Kabupaten Rokan Hulu

Rokan Hulu merupakan Kabupaten baru yang dimekarkan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dalam penyusunan rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu ini dibuat dengan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertera pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, dimana peraturan perundang-undangan tersebut adalah salah satu pendekatan penting untuk menunjang kesinambungan pembangunan nasional serta dapat mendorong efektifitas dan efisiensi melalui sinkronisasi dan peningkatan sinergi program antara pusat dengan daerah serta pembangunan lintas sektor di daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga dapat dipandang sebagai instrumen bagi kelembagaan perencanaan partisipatif.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hulu didirikan pada tahun 2011 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011.

2. Visi dan Misi Organisasi

a. Visi

Terwujudnya Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu dalam Menghadapi Bencana.

b. Misi

1) Melindungi masyarakat Rokan Hulu dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana;
2) Meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat serta dunia usaha);
3) Meningkatkan koordinasi penanganan kedaruratan dan pemantapan dari dalam, meningkatkan kesiapan sarana dan prasarana pendukung, termasuk logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien;
4) Meningkatkan kapasitas perencanaan dan fungsi rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

a. Tugas Organisasi

Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana dalam Mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

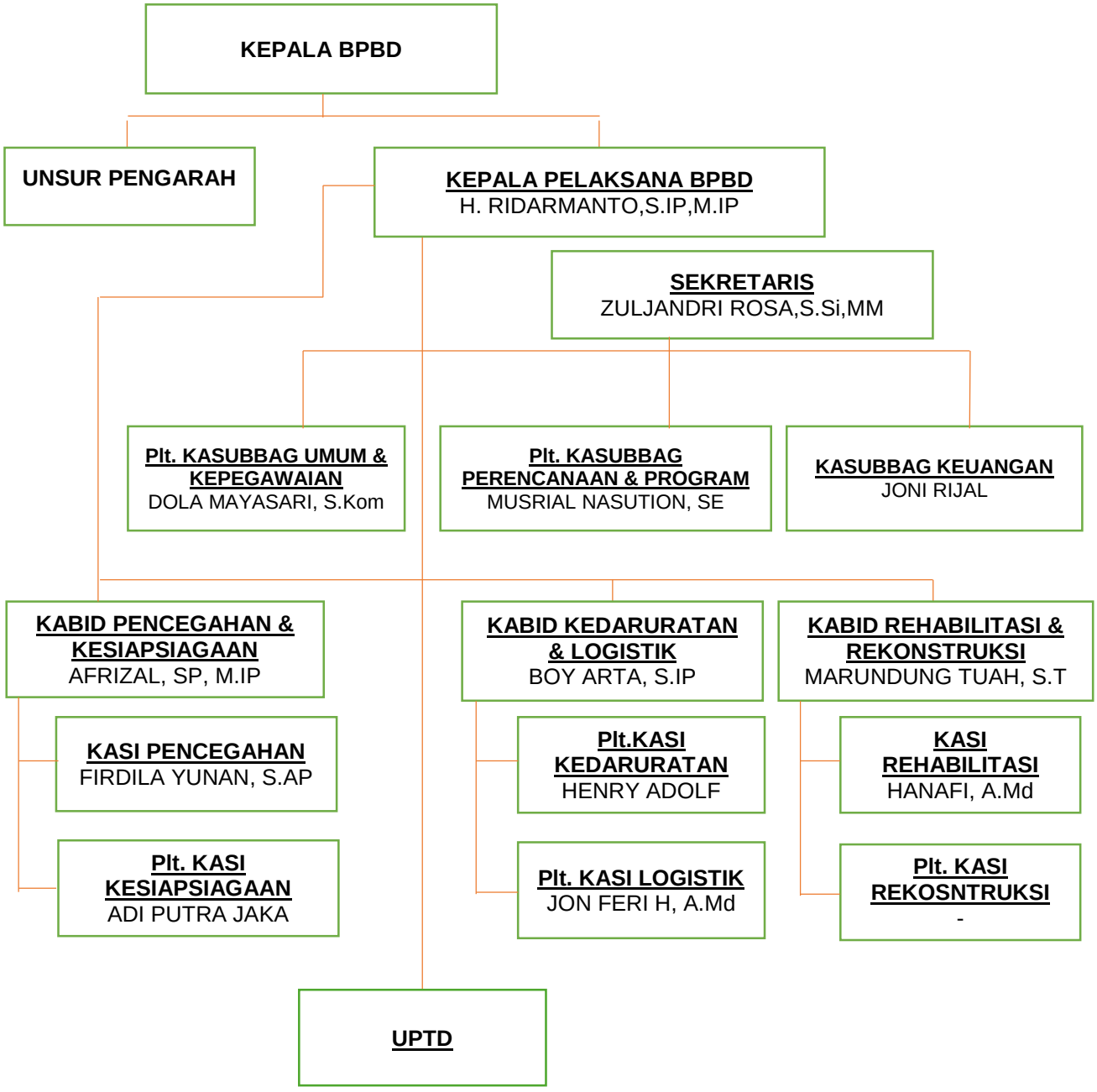
b. Fungsi Organisasi:

1) Menetapkan Pedoman Dan Pengarahan Terhadap Usaha Penanggulangan Bencana Yang Mencakup Pencegahan

Bencana, Penanganan Darurat, Rehabilitasi Serta Rekonstruksi Secara Adil Dan Setara;

2) Menetapkan Standarisasi Serta Kebutuhan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Berdasarkan Peraturan Perundang-Undanga;
3) Menyusun, Menetapkan Prosedur Tetap Penanganan Bencana;
4) Menyusun Dan Menetapkan Prosedur Tetap Penanganan Bencana;
5) Melaporkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kepada Kepala Daerah Setiap Bulan Sekali Dalam Kondisi Normal Dan Setiap Saat Dalam Kondisi Darurat Bencana;
6) Mengendalikan Pengumpulan Dan Penyaluran Uang Barang;
7) Mempertanggungjawabkan Penggunaan Anggaran Yang Diterima Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
8) Melaksanakan Kewajiban Lain Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Struktur Organisasi BPBD Rokan Hulu



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Rokan Hulu

B. Profil Peserta

1. Data Peserta



Gambar 2. 3 Foto Peserta

Nama	: ZARIMA DWI HARYANTI, S.T.
NIP	: 19990123 202504 2 003
Tempat/ Tanggal Lahir	: Pekanbaru/ 23 Januari 1999
Alamat	: Jl. Gaharu, Pematang Berangang, Pasir Pengaraian
Jabatan	: Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama
Unit Kerja	: BPBD Kabupaten Rokan Hulu
Email	: zarimadwiharyanti@gmail.com
Agama	: Islam
Riwayat Pendidikan	: SD Negeri 017 Pekanbaru SMP Negeri 09 Pekanbaru SMA Negeri 11 Pekanbaru S1 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Riau (UIR)

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia (PERMENPAN-RB) Nomor 88 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana sesuai dengan jenjang jabatannya, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama meliputi:

1. Melakukan penyiapan penyusunan rencana penanggulangan bencana;
2. Melakukan penyebarluasan dan advokasi rencana penanggulangan bencana;
3. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana;
4. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
5. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kontingensi;
6. Menyusun informasi hasil kajian risiko bencana;
7. Melakukan pemantauan risiko bencana secara berkala;

8. Melakukan penyiapan bahan pengembangan budaya sadar bencana;
9. Melaksanakan pemeliharaan logistik dan peralatan;
10. Melaksanakan penghapusan pencatatan logistik dan peralatan;
11. Melaksanakan pendampingan dalam rangka penguatan relawan penanggulangan bencana;
12. Mengidentifikasi kebutuhan evakuasi korban dan pengungsi;
13. Menyusun rancangan tempat evakuasi;
14. Menyusun jalur evakuasi, pemasangan rambu dan papan informasi;
15. Melaksanakan penyiapan kebutuhan tempat evakuasi;
16. Mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi kebencanaan;
17. Menyusun data dan informasi kebencanaan;
18. Melakukan integrasi hasil analisis data dan informasi yang diperlukan untuk pembangunan dan penguatan sistem peringatan dini multi ancaman bencana;
19. Melakukan pengembangan platform sistem peringatan dini multi ancaman bencana dengan teknologi terkini;
20. Menyiapkan prosedur operasi standar penyebarluasan peringatan dini ke pemerintah daerah dan masyarakat;
21. Menyiapkan rancangan sistem peringatan dini dengan lembaga usaha;

22. Menyiapkan rancangan sistem peringatan dini dengan dengan akademisi;
23. Menyiapkan bahan latihan sistem peringatan dini tingkat regional dan internasional dalam rangka knowledge sharing;
24. Melakukan identifikasi penataan ruang berbasis analisis risiko bencana;
25. Menyiapkan rancangan pengembangan satuan pendidikan aman bencana;
26. Menyusun rencana kaji cepat penanggulangan bencana;
27. Melakukan pengolahan dan analisis data dampak dan kebutuhan penanganan darurat;
28. Menyusun sajian informasi untuk rekomendasi penanganan darurat;
29. Menyiapkan bahan untuk pengambilan keputusan penetapan status keadaan darurat bencana;
30. Menyiapkan bahan analisis dampak kejadian bencana dan sumber daya untuk penanganan bencana;
31. Melakukan penyiapan bahan rencana operasi penanganan darurat bencana
32. Menyiapkan bahan penyusunan organisasi komando penanganan darurat bencana;
33. Menyusun rencana pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana;

34. Melaksanakan persiapan operasi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana;
35. Mengidentifikasi data kerusakan prasarana dan sarana vital terdampak bencana;
36. Menyiapkan bahan rencana pemulihan prasarana dan sarana vital terdampak bencana;
37. Menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan penanganan darurat;
38. Melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka kegiatan logistik dan peralatan;
39. Menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan sumber daya alam;
40. Melaksanakan analisis asistensi perencanaan pelaksanaan pemulihan sosial, ekonomi, dan sumber daya alam;
41. Melakukan penyusunan rencana pemulihan fungsi pemerintahan, fungsi pelayanan publik, keamanan dan ketertiban, serta rekonsiliasi dan resolusi konflik di daerah rawan bencana;
42. Melakukan penyusunan rencana pembangunan kembali prasarana dan sarana umum serta sarana sosial masyarakat;
43. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pembangkitan kehidupan sosial budaya masyarakat;

44. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
45. Menyusun penyiapan bahan penyusunan rencana partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
46. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
47. Menyiapkan bahan rencana peningkatan fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam masyarakat; dan
48. Menyiapkan bahan evaluasi upaya penanggulangan bencana secara berkala;

BAB III

RINGKASAN RANCANGAN AKTUALISASI

A. Deskripsi Isu

Pelaksanaan aktualisasi ini dilaksanakan berdasarkan isu yang telah diidentifikasi oleh peserta di instansi tempat bertugas, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hulu. Berikut deskripsi dari isu **Kurang Optimalnya Sistem Operasional BBM Penanggulangan Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu**.

1. Kondisi Isu

Sistem operasional Bahan Bakar Minyak (BBM) saat ini belum berjalan secara optimal. Kondisi yang melatarbelakangi hal tersebut adalah adanya ketidakselarasan antara prosedur administrasi yang kaku dengan tuntutan kecepatan di lapangan. Secara aktual, BPBD sering menghadapi kendala pencairan dana BBM yang terikat pada siklus anggaran tahunan. Pada akhir tahun, anggaran BBM rutin telah terkunci atau menipis karena harus segera dipertanggungjawabkan, sedangkan pada awal tahun anggaran BBM masih dalam proses pencairan yang memakan waktu 1 hingga 2 bulan. Hal ini menjadikan isu tersebut sebagai salah satu hal yang menghambat respons cepat.

Tabel 3. 1 Data Rekap Kejadian Bencana Tahun 2024

Jenis Bencana	Tanggal Kejadian		Lokasi Kejadian
Banjir	Januari	01/01/2024	Kecamatan Rambah Hilir
		02/01/2024	Kecamatan Tambusai
		03/01/2024	Kecamatan Ujung Batu
		04/01/2024	Kecamatan Kunto Darussalam
		08/01/2024	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		09/01/2024	Kecamatan Kepenuhan
		10/01/2024	Kecamatan Bonai Darussalam
		16/01/2024	Kecamatan Rambah Samo
		24/01/2024	Kecamatan Kabun
	Mei	15/05/2024	Kecamatan Bonai Darussalam
	Agustus	20/08/2024	Kecamatan Rokan IV Koto
			Kecamatan Tandun
	Oktober	06/10/2024	Kecamatan Tambusai
		13/10/2024	
	November	17/11/2024	Kecamatan Rambah Hilir
		23/11/2024	Kecamatan Rokan IV Koto
		24/11/2024	Kecamatan Ujung Batu
		25/11/2024	Kecamatan Rambah
			Kecamatan Kunto Darussalam
			Kecamatan Rambah Hilir
			Kecamatan Tambusai
			Kecamatan Bonai Darussalam
			Kecamatan Kepenuhan
	Desember	23/12/2024	Kecamatan Kabun
		29/12/2024	Kecamatan Rambah
Karhutla	Maret	31/03/2024	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	Juli	18/07/2024	Kecamatan Rambah Samo
		25/07/2024	Kecamatan Rokan IV Koto
		26/07/2024	
		27/07/2024	
		29/07/2024	
	September	20/09/2024	Kecamatan Tandun
		22/09/2024	Kecamatan Pendalian IV Koto
	Oktober	22/10/2024	Kecamatan Rambah Hilir
		24/10/2024	Kecamatan Rambah
Angin Putting Beliung	September	02/09/2024	Kecamatan Rambah Hilir
			Kecamatan Ujung Batu
			Kecamatan Rambah

Tabel 3. 2 Data Rekap Pengeluaran BBM Evakuasi Tahun 2025

BBM	Tanggal Bon Minyak	Jumlah Liter	Jumlah Rupiah	Keterangan/ Plat BM	Penanganan Banjir
PERTALITE	1/28/2025	15	150,000	Tangki Perahu	Pawan
	2/27/2025	15	150,000	Tangki Perahu	Pawan
	2/27/2025	15	150,000	Tangki Perahu	Babussalam
	2/27/2025	15	150,000	Tangki Perahu	Tulang Gajah
	2/28/2025	15	150,000	Tangki Perahu	Babussalam
	2/28/2025	15	150,000	Tangki Perahu	Tulang Gajah
	2/27/2025	25	250,000	Tangki Perahu 25 PK	Tandun
	2/28/2025	25	250,000	Tangki Perahu 25 PK	Sangkir
	2/28/2025	25	250,000	Tangki Perahu 25 PK	Surau Munai
	2/28/2025	15	150,000	Tangki Perahu 18 PK	Pekan Tebih
	2/28/2025	25	250,000	Tangki Perahu 25 PK	Pelanduk
	2/28/2025	25	250,000	Tangki Perahu 25 PK	Sei Kuti
	3/2/2025	25	250,000	Tangki Perahu 25 PK	Desa Sontang
	3/4/2025	25	250,000	Tangki Perahu 25 PK	Desa Bonai
	3/6/2025	75	750,000	Tangki Perahu 25 PK	Anak Hanyut Rokan Kiri (3 Hari)
	3/9/2025	100	1,000,000	Tangki Perahu 25 PK	Anak Hanyut Rokan Kiri (4 Hari)
	3/17/2025	15	150,000	Tangki Perahu 15 PK	Kumu
	3/18/2025	15	150,000	Tangki Perahu 15 PK	Tambusai
	4/26/2025	25	250,000	Tangki Perahu 25 PK	Anak Hanyut Pekan Tebih (3 Hari)
Total			**5,100,000**		
BIO SOLAR	1/28/2025	22.06	150,000	B 9893 PQU	Wilayah Rambah
	1/29/2025	29.41	200,000	BM 8350 M	Rambah dan Kumu
	1/31/2025	14.71	100,000	BM 8350 M	Kumu
	2/3/2025	14.71	100,000	BM 8350 M	Muara Nikum
	2/6/2025	14.71	100,000	BM 8350 M	Surau Munai
	2/8/2025	36.76	250,000	BM 8350 M	Rantau Binuang Sakti
	2/28/2025	36.76	250,000	BM 8350 M	Sangkir
	2/28/2025	58.82	400,000	B 9893 PQU	Kunto Dusun Pelanduk
	2/28/2025	29.41	200,000	BM 8350 M	Surau Munai
	3/1/2025	36.76	250,000	BM 8350 M	Pekan Tebih
	3/2/2025	44.12	300,000	BM 8350 M	Sontang
	3/4/2025	58.82	400,000	BM 8350 M	Bonai
	3/6/2025	58.82	400,000	B 9893 PQU	Ujung Batu - Kunto
	3/9/2025	58.82	400,000	BM 8350 M	Ujung Batu- Kunto
	3/15/2025	58.82	400,000	B 9893 PQU	Muara Dilam Jemput Mayat
	3/17/2025	22.06	150,000	BM 8350 M	Kumu
	3/18/2025	44.12	300,000	BM 8350 M	Batang Kumu Tambusai
	3/24/2025	44.12	300,000	BM 8350 M	Batang Kumu Tambusai (Bongkar Tenda)
	4/26/2025	29.41	200,000	BM 8350 M	Anak Hanyut Pekan Tebih
Total			**4,850,000**		

Tabel 3. 3 Data Rekap Pengeluaran BBM Respon Cepat Tahun 2025

BBM	Tanggal Bon Minyak	Jumlah Liter	Jumlah Rupiah	Keterangan/ Plat BM	Penanganan Banjir
PERTALITE	1/6/2025	5	50,000	BM 2372 M	Pasir Jambu
	1/6/2025	5	50,000	BM 2375 M	Boncah Tagonang
	1/28/2025	5	50,000	BM 2372 M	Pawan (2 motor)
	1/28/2025	5	50,000	BM 2374 M	
	1/29/2025	5	50,000	BN 2374 M	Kumu (2 motor)
	1/29/2025	5	50,000	BM 2279 M	
	1/29/2025	5	50,000	BM 2568 M	
	1/29/2025	5	50,000	BM 2569 M	
	1/29/2025	5	50,000	BM 2372 M	Rambah
	2/28/2025	5	50,000	BM 2292 M	Muara Nikum
	2/28/2025	5	50,000	BM 2374 M	Kepenuhan Hulu
	2/28/2025	5	50,000	BM 2375 M	Surau Munai (2 motor)
	2/28/2025	5	50,000	BM 2287 M	
	3/2/2025	6	60,000	BM 2372 M	Kasang Mungkal (2 motor)
	3/2/2025	6	60,000	BM 2375 M	
	3/17/2025	5	50,000	BM 2292 M	Kumu (3 motor)
	3/17/2025	3	30,000	BM 2374 M	
	3/17/2025	5	50,000	BM 2287 M	
	3/18/2025	5	50,000	BM 2283 M	Batang Kumu (Tambusai/ 2 Motor)
	3/18/2025	5	50,000	BM 2568 M	
Total			**1,000,000**		
BIO SOLAR	2/26/2025	58.82	400,000	BM 8350 M	Suligi pandalian
	2/27/2025	29.41	200,000	BM 9010 M	Lubuk Bilang
	2/27/2025	44.12	300,000	BM 8350 M	Tandun
	2/27/2025	14.71	100,000	B 9398 PQU	Pawan
Total			**1,000,000**		

Berdasarkan data kejadian bencana tahun 2024 yang dapat dilihat dari **Tabel 3. 1**, dapat disimpulkan bahwa Banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi, dengan frekuensi yang tersebar luas mulai dari awal tahun (Januari), pertengahan (Mei, Agustus), hingga puncaknya di akhir tahun (Oktober, November, dan Desember). Secara khusus, bulan Januari dan November mencatat intensitas kejadian yang tinggi.

Begitu pula dengan rekap pengeluaran BBM operasional penanggulangan bencana, terlihat jelas adanya frekuensi

pengeluaran yang tinggi dan total biaya yang cukup besar dalam periode waktu yang relatif singkat di awal tahun 2025 (akhir Januari hingga akhir April), mengindikasikan intensitas operasi yang luar biasa.

Dengan banyaknya intensitas operasi penanggulangan bencana khususnya banjir pada periode transisi tahun anggaran, berdampak serius pada terhambatnya mobilisasi dan respon cepat dilapangan.

Hal ini memperkuat urgensi untuk memiliki sistem pengelolaan BBM yang lebih akuntabel dan efisien agar biaya operasional yang besar ini dapat digunakan secara maksimal saat terjadi bencana

2. Dampak Isu

1) Dampak terhadap Masyarakat

Dampak yang dirasakan masyarakat bersifat langsung dan mengancam keselamatan serta kesejahteraan publik di masa krisis, dampak tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- Keterlambatan dalam respons kritis karena harus menunggu dana tunai atau kesulitan mencari BBM. Keterlambatan ini secara langsung meningkatkan risiko kerugian dan korban jiwa;

- Terhambatnya distribusi bantuan dan logistik (makanan, obat-obatan, tenda) memperpanjang penderitaan masyarakat;
- Menurunnya kepercayaan publik terhadap kesiapan dan kapabilitas pemerintah daerah dalam penanganan bencana.

2) Dampak terhadap Instansi (BPBD)

 Bagi instansi, kurang optialnya sistem operasional BBM penanggulangan bencana mengakibatkan rendahnya kesiapsiagaan armada. Hambatan pencairan biaya pemeliharaan di awal tahun membuat peralatan vital (kendaraan, genset) rentan rusak atau tidak siap pakai. Kesiapan operasional BPBD menurun drastis, padahal instansi dituntut siap saat terjadi bencana kapan pun. Selain itu sistem pencatatan di lapangan yang lemah (mengandalkan struk tunai yang mudah hilang) meningkatkan risiko penyimpangan dan mempersulit proses audit pasca-bencana, menciptakan masalah pertanggungjawaban dana publik.

3) Dampak terhadap Pegawai (Personel Lapangan)

 - Beban administrasi dan stress kerja, petugas di lapangan khususnya pengemudi mengalami tekanan dan frustasi karena harus berjuang mendapatkan uang tunai atau mencatat SPJ yang rumit di tengah situasi krisis;
 - Keterpaksaan menggunakan dana pribadi

3. Keterkaitan Isu dengan Substansi Mata Pelatihan Agenda III

Isu belum optimalnya sistem operasional BBM penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Rokan Hulu memiliki keterkaitan erat dengan substansi Manajemen ASN. Sistem BBM yang belum optimal secara langsung merusak profesionalisme kinerja BPBD diantaranya keterlambatan respons akibat kendala pencairan dana melanggar tuntutan utama pelayanan publik.

B. Analisis Core Isu

Dalam memilih penyebab isu yang menjadi prioritas maka penulis menggunakan alat analisis USG (*Urgency, Seriousness and Growth*). USG merupakan metode yang digunakan untuk menentukan prioritas masalah yang akan diselesaikan yang terdiri dari:

1. **(U) *Urgency*** yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. Semakin mendesak suatu masalah untuk diselesaikan maka semakin tinggi tingkat urgensi masalah tersebut.
2. **(S) *Seriousness*** yang berkaitan dengan dampak dari adanya masalah tersebut terhadap organisasi. Semakin tinggi dampak tersebut terhadap organisasi maka semakin tinggi tingkat serius masalah tersebut.
3. **(G) *Growth*** yang berkaitan dengan pertumbuhan masalah. Semakin cepat berkembangnya masalah tersebut maka semakin tinggi tingkat pertumbuhannya.

Selanjutnya untuk mengurangi tingkat subjektivitas dalam menentukan masalah prioritas, maka digunakan rentang nilai berupa matriks skor yaitu 1-5 yang menandakan bahwa semakin tinggi skor *urgency, seriousness, dan growth* dari penyebab masalah tersebut maka semakin tinggi skor untuk masing – masing unsur tersebut yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Analisis Penyebab Isu dengan Teknik USG

No	Penyebab Isu	Kriteria			Jumlah Nilai	Peringkat
		U	S	G		
1	Lambatnya pengadaan BBM saat darurat bencana	5	4	3	12	I
2	Tidak adanya stok BBM cadangan yang memadai untuk diawal tahun	3	3	3	9	III
3	Penanganan tergantung kepada personal pejabat tertentu	3	4	3	10	II

Tabel 3. 5 Deskripsi Kriteria USG

Urgency	Seriousness	Growth
5: Sangat Mendesak	5: Sangat Mendesak	5: Sangat Mendesak
4: Mendesak	4: Mendesak	4: Mendesak
3: Cukup Mendesak	3: Cukup Mendesak	3: Cukup Mendesak
2: Tidak Mendesak	2: Tidak Mendesak	2: Tidak Mendesak
1: Sangat Tidak Mendesak	1: Sangat Tidak Mendesak	1: Sangat Tidak Mendesak

C. Rumusan Isu

Penentuan isu utama yang akan diangkat dalam kegiatan aktualisasi di BPBD Kabupaten Rokan Hulu didasarkan pada analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth). Dari tiga penyebab isu yang teridentifikasi, isu "Lambatnya Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) saat Darurat Bencana" menduduki Peringkat I dengan total nilai tertinggi 12 (U=5, S=4, G=3). Nilai ini menunjukkan bahwa masalah tersebut memiliki tingkat kedaruratan (Urgency) dan dampak (Seriousness) yang paling tinggi, sekaligus berpotensi berkembang (Growth) menjadi hambatan serius dalam penanggulangan bencana. Oleh karena itu, isu ini dipilih sebagai fokus utama, karena penanganannya akan memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di BPBD Kabupaten Rokan Hulu.

Lambatnya pengadaan BBM saat darurat bencana mencerminkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal (respon cepat dan ketersediaan logistik) dengan kondisi aktual di lapangan. Dalam situasi darurat, kebutuhan BBM sangat krusial untuk mengoperasikan alat berat, kendaraan evakuasi, dan generator listrik di posko. Keterlambatan pengadaan dapat secara langsung menghambat upaya penyelamatan dan pendistribusian bantuan, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat dan efektivitas kinerja organisasi. Selain itu, masalah ini diperburuk oleh isu lain, di mana penanganan sering kali bergantung kepada personal pejabat tertentu (Peringkat II) alih-alih pada sistem yang terstandar dan kokoh.

Kondisi ini menegaskan bahwa perlu adanya solusi sistemik untuk memastikan suplai BBM dapat diakses dengan cepat dan terstruktur.

Berdasarkan hasil analisis prioritas, maka rumusan isu yang akan dipecahkan melalui aktualisasi adalah "Lambatnya Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) saat Darurat Bencana di BPBD Kabupaten Rokan Hulu". Isu ini menjadi dasar yang kuat untuk dicari gagasan pemecahan isu dan diharapkan dapat menciptakan mekanisme pengadaan BBM yang legal dan terstandarisasi, sehingga mampu mengatasi prosedur dan penyebab utama keterlambatan.

D. Gagasan Kreatif Penyelesaian Isu

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan teknik USG (*Urgency, Seriousness, Growth*), maka gagasan kreatif yang akan dilakukan adalah "**Optimalisasi Sistem Operasional BBM Penanggulangan Bencana melalui Pembuatan MOU Kerjasama dengan Pihak Ketiga**". Gagasan ini muncul untuk menjawab isu kurang optimalnya sistem operasional BBM penanggulangan bencana.

Inovasi utamanya adalah penerapan Sistem Pra-Bayar (Deposit) Darurat di mana BPBD menyetor sejumlah dana siaga pada SPBU mitra strategis. Dana ini memungkinkan Tim Reaksi Cepat (TRC) mengakses BBM kapan saja, 24/7, menggunakan Kartu Akses BBM Darurat (*Fuel Card*) tanpa perlu uang tunai atau administrasi mendadak. Untuk menjamin akuntabilitas, MoU mewajibkan mitra menerapkan Sistem Pencatatan Digital (*Smart Reporting*), yang secara otomatis mencatat setiap transaksi (volume, waktu,

plat nomor) dan mengirimkan laporan real-time ke Pusdalops BPBD. Selain itu, MoU memperkuat prinsip WoG (*Whole of Government*) dengan menetapkan Prioritas Layanan Cepat (Jalur Hijau) bagi armada BPBD di SPBU dan berpotensi mencakup layanan Antar BBM Darurat ke lokasi bencana terisolasi. Melalui mekanisme ini, BPBD Kabupaten Rokan Hulu dapat mentransformasi proses logistiknya menjadi cepat, akuntabel, dan terintegrasi, menjamin ketersediaan energi untuk respons penyelamatan yang baik.

Gagasan kreatif ini berguna untuk menjamin ketersediaan BBM di awal tahun, pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang lebih mudah, serta untuk meminimalisir penyimpangan keuangan yang terjadi di lapangan.

Untuk mewujudkan gagasan kreatif tersebut, kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan selama masa habituasi adalah sebagai berikut :

1) Koordinasi dan konsultansi dengan mentor/pimpinan
 a. Pembuatan draf surat persetujuan pelaksanaan aktualisasi;
 b. Pelaksanaan konsultasi dengan mentor terkait isu dan gagasan kreatif serta pelaksanaan aktualisasi;
 c. Menyiapkan draft materi/ konsep MoU dan melakukan bimbingan dengan mentor.
2) Identifikasi dan pemilihan calon pihak ketiga mitra kerjasama (SPBU)
 a. Mendata lokasi dan kapasitas SPBU;

b. Melakukan survey singkat dan komunikasi awal kepada calon pihak ketiga/staf SPBU;
c. Membuat rekomendasi mitra kerjasama.

3) Penyusunan draf final dan penandatanganan MoU Deposit kerjasama
 a. Merumuskan poin – poin deposit dan mekanisme operasional BBM;
 b. Presentasi konsep sistem deposit;
 c. Mendapatkan pengesahan/ tanda tangan MoU.
 d. Melaksanakan sosialisasi kepada tim operasional dan logistik

4) Penyusunan laporan aktualisasi
 a. Penyusunan draf laporan aktualisasi secara komprehensif;
 b. Pelaksanaan konsultasi akhir dengan mentor terkait laporan aktualisasi.

BAB IV

CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Matrik Jadwal Kegiatan Aktualisasi

Tabel 4. 1 Jadwal Kegiatan Aktualisasi

No.	Kegiatan	Oktober	November			
		IV	I	II	III	IV
1	Kegiatan Ke-1 Koordinasi dan konsultasi dengan mentor (24 Oktober s/d 02 November 2025)					
2	Kegiatan Ke-2 Identifikasi dan pemilihan calon pihak ketiga mitra kerjasama (03 November s/d 09 November 2025)					
3	Kegiatan Ke-3 Penyusunan draf final dan legalitas MoU Deposit kerjasama (10 November s/d 21 November 2025)					
4	Kegiatan Ke-4 Penyusunan laporan aktualisasi (17 November s/d 30 November 2025)					

B. Matrik Pelaksanaan Aktualisasi

Tabel 4. 2 Matrik Pelaksanaan Aktualisasi

Unit Kerja	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hulu
Identifikasi Isu	:	1. Kurang optimalnya sistem operasional BBM penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Rokan Hulu
		2. Kurang lengkap/ sistematisnya pelaporan data kaji cepat bencana oleh tim TRC di BPBD Kabupaten Rokan Hulu
		3. Kurang optimalnya penyimpanan logistic penanggulangan bencana di gudang BPBD Kabupaten Rokan Hulu
Isu yang Diangkat	:	Kurang optimalnya sistem operasional BBM penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Rokan Hulu
Gagasan Pemecahan Isu	:	Optimalisasi Sistem Operasional BBM Penanggulangan Bencana melalui Pembuatan MoU Kerjasama dengan Pihak Ketiga

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/ Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Koordinasi dan konsultasi dengan mentor	1. Pembuatan draf surat persetujuan pelaksanaan aktualisasi	Surat Persetujuan Mentor	**Akuntabel.** Penulis menyusun surat persetujuan sesuai aturan sebagai bentuk tanggung jawab administrasi. **Loyal.** Penulis akan mematuhi prosedur kedinasan	• Peserta latsar CPNS • Mentor (atasan langsung) • Kepala unit kerja/	1. Keterlambatan pesetujuan	Lebih aktif berkounikasi dan siapkan jadwal tanda tangan dari jauh hari	

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/ Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				dan mendahulukan kepentingan instansi **Kompeten.** Penulis akan menunjukkan kemampuan dalam tata naskah dinas dengan format yang benar.	Kepala pelaksana • Lembaga pelatihan (*coach*) • Bagian tata usaha/ Sekretariat			
		2. Pelaksanaan konsultasi dengan mentor terkait isu dan gagasan kreatif serta pelaksanaan aktualisasi	Lembar Konsultasi yang berisi catatan hasil konsultasi dan dokumentasi	**Harmonis.** Penulis akan membangun komunikasi yang baik dan penuh rasa hormat dengan mentor. **Kolaboratif.** Penulis akan mengutamakan kerja sama dengan mentor untuk memperkaya gagasan. **Adaptif.** Penulis akan menerima masukan dan saran dengan terbuka untuk	• Peserta latsar CPNS • Mentor (atasan langsung)	Jadwal konsultasi bentrok dengan tugas kedinasan rutin mentor	Proaktif menjadwalkan konsultasi	

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/ Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				memperbaiki rencana yang telah disusun. **Loyal.** Penulis akan menghormati arahan mentor sebagai pembimbing dalam proses aktualisasi. **Akuntabel.** Penulis akan mendokumentasikan hasil konsultasi dengan baik agar bisa dipertanggungjawabkan.				
		3. Menyiapkan draft materi/ konsep MoU dan melakukan bimbingan dengan mentor	Konsep draft MoU	**Akuntabel.** Penulis akan melaksanakan tugas dengan integritas tinggi dan bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan. **Kompeten.**	• Peserta latsar CPNS • Mentor (atasan langsung) • Calon mitra (pihak ketiga)	Perbedaan prioritas/perubahan besar pada konsep MoU	Harus proaktif dan kompeten dengan melakukan kajian mendalam sebelum	

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/ Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Penulis akan meningkatkan kompetensi diri untuk menyusun dokumen formal yang baik. **Kolaboratif.** Penulis membangun kerja sama yang baik dengan mentor untuk menghasilkan konsep yang disepakati dan efektif.			membuat draft	
2.	Identifikasi dan pemilihan calon pihak ketiga mitra kerjasama (SPBU)	1. Mendata lokasi dan kapasitas SPBU	Data daftar lokasi	**Akuntabel.** Penulis melakukan pendataan dengan jujur, cermat, dan akurat agar data yang dihasilkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. **Kompeten.** Penulis menggunakan kemampuan terbaik	• Peserta latsar CPNS • Mentor (atasan langsung) • Pihak SPBU (Pengelola/ Operator)	• Keterbatasan akses data • Waktu pendataan mengganggu operasional SPBU	• Membawa tugas resmi dan bersikap ramah • Menyesuaikan jadwal jam kunjung	

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/ Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				dan bekerja secara professional saat melakukan pendataan. **Berorientasi Pelayanan.** Penulis memastikan distribusi BBM yang baik demi kelancaran dalam penanganan bencana				
		2. Melakukan survey singkat dan komunikasi awal kepada calon pihak ketiga/ staf SPBU	Dokumentasi survei	**Kolaboratif.** Penulis membangun hubungan baik sejak awal dengan calon mitra. **Berorientasi Pelayanan.** Penulis bersikap ramah, mampu memberikan solusi, dan professional sebagai perwakilan instansi	• Peserta latsar CPNS • Mentor (atasan langsung) • Calon pihak ketiga (calon mitra/SPBU)	• Salah paham tujuan survey • Perbedaan ekspektasi	• Menjelaskan tujan survey secara transparan, ramah, dan jelas • Hati-hati dalam berkomunikasi, tidak memberikan janji	

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/ Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3. Membuat rekomendasi mitra kerjasama	Daftar rekomendasi mitra	**Kompeten.** Penulis menggunakan keahlian dan kemampuan terbaik untuk menganalisis data calon mitra. **Akuntabel.** Penulis bertanggung jawab atas proses dan hasil rekomendasi. **Kolaboratif.** Penulis melakukan analisis dan menyusun rekomendasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait (mentor atau tim internal) untuk mendapatkan sudut pandang yang luas.	• Peserta latsar CPNS • Mentor (atasan langsung) • Pihak internal kantor	• Isu etika/ gratifikasi	• Menjunjung tinggi akuntabel dan loyal (rekomendasi berdasarkan data objektif)	
3.	Penyusunan draf final dan penandatanganan MoU	1. Merumuskan poin – poin deposit dan mekanisme	Draft final MoU deposit kerjasama	**Kolaboratif.** Penulis mewujudkan semangat kolaborasi dengan memastikan draf MoU terbuka untuk	• Peserta latsar CPNS	• Konsep yang dirumuskan tidak realistis	• Kompete dalam melakukan riset	

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/ Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Deposit kerjasama	operasional BBM		masukan dari semua pihak terkait. **Akuntabel.** Penulis menyusun draf dengan cermat, transparan.Semua hak, kewajiban, dan potensi risiko harus dicantumkan secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. **Kompeten.** Penulis menyusun draf MoU yang profesional dari segi substansi, bahasa hukum, dan tata naskah. **Berorientasi Pelayanan.** Draf MoU harus dirancang untuk menjadi solusi atas kebutuhan publik yang	• Mentor (atasan langsung • Pihak internal kantor	• Keterlambatan perumusan	yang mendalam • Menyediakan draft yang berkualitas sejak awal dan proaktif meminta waktu bimbingan	

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/ Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				telah diidentifikasi sebelumnya.				
		2. Presentasi konsep sistem deposit	Dokumentasi presentasi	**Kompeten.** Penulis menyajikan konsep sistem deposit dengan argumen yang kuat, data pendukung yang valid, dan skema operasional yang logis. **Akuntabel.** Penulis menyajikan data dan perhitungan biaya secara factual dan jujur. **Berorientasi Pelayanan.** Memposisikan sistem deposit BBM sebagai solusi yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.	• Peserta latsar CPNS • Mentor (atasan langsung • Pihak internal kantor	Keterbatasan waktu presentasi	kompeten dalam melakukan presentasi	

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/ Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3. Mendapatkan pengesahan/ tanda tangan MoU	Dokumen MoU yang telah ditandatangani dan disahkan oleh Kepala BPBD	**Akuntabel.** Mengikat komitmen mitra secara formal dan legal untuk menjaga aset negara. **Kompeten** Penulis memastikan kelengkapan administrasi dan legalitas dokumen dilakukan dengan cermat untuk menjamin kualitas terbaik dari dokumen yang sah secara hukum. **Harmonis.** Menciptakan suasana yang profesional dan penuh penghormatan selama acara penandatanganan, menunjukkan apresiasi terhadap kesepakatan	• Peserta latsar CPNS • Kepala instansi/ Pejabat berwenang • Pimpinan calon mitra (pihak ketiga) • Pihak internal kantor (sekretariat) • Mentor (atasan langsung	• Keterlambatan tanda tangan • Perubahan menit terakhir	• Proaktif menjadwalkan temu tanda tangan • Memastikan draft sudah final	

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/ Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				yang telah dicapai bersama.				
		4. Melaksanakan sosialisasi kepada tim operasional dan logistik	Dokumentasi sosialisasi	**Kompeten.** Sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan berkualitas terbaik, memastikan seluruh anggota tim memahami konsep, prosedur, dan risiko sistem deposit BBM. **Kolaboratif.** Penulis menciptakan interaksi dan pemahanan bersama antara tim operasional dan logistik.	• Peserta latsar CPNS • Pihak internal kantor/ tim operasional (audiens) • Mentor (atasan langsung)	• Kehadiran audiens • Sulit mendapatkan dokumentasi yang kuat	• Mengatur jadwal sosialisasi yang fleksibel • Penunjukan satu orang untuk mengurus dokumentasi	
4.	Penyusunan laporan aktualisasi	1. Penyusunan draf laporan aktualisasi secara komprehensif	Kumpulan dokumentasi kegiatan	**Akuntabel.** Penulis akan menyusun laporan sesuai dengan data, tahapan, dan hasil kegiatan yang sebenarnya agar dapat	• Peserta latsar CPNS • Coach/ pembimbing aktualisasi	• Bukti fisik tidak sesuai dengan output	Mengumpulkan bukti secara sistematis sejak awal pelaksanaan	

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/ Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				dipertanggungjawabkan. **Kompeten.** Penulis akan menuliskan laporan dengan sistematis, runtut, dan sesuai kaidah penulisan laporan kedinasan. **Loyal.** Penulis akan menyusun laporan sebagai bentuk tanggung jawab dalam mendukung program pengembangan kompetensi CPNS di instansi. **Adaptif.** Penulis akan menyesuaikan format dan isi laporan dengan arahan lembaga penyelenggara	• Mentor (atasan langsung)			

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/ Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				pelatihan maupun kebutuhan organisasi.				
		2. Pelaksanaan konsultasi akhir dengan mentor terkait laporan aktualisasi	Draf laporan aktualisasi yang sudah disetujui oleh mentor	**Akuntabel.** Penulis akan mendokumentasikan hasil konsultasi akhir dan memastikan laporan sah sebagai bukti pertanggungjawaban. **Kompeten.** Penulis akan menindaklanjuti masukan mentor dengan melakukan perbaikan yang tepat dan cepat. **Harmonis.** Penulis akan menjalin komunikasi yang baik dengan mentor dalam suasana penuh rasa hormat dan saling menghargai.	• Peserta latsar CPNS • Coach/ pembimbing aktualisasi • Mentor (atasan langsung)	• Ketidaksesuaian data di laporan • Jadwal mentor yang padat • Belum terpenuhi kelengkapan administrasi	• Memastikan draft sudah sesuai • Fleksibel dalam mengatur jadwal (disesuaikan dengan waktu kosong mentor) • Memastikan semua kebutuhan administrasi sudah lengkap	

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/ Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Loyal. Penulis mengikuti arahan mentor serta prosedur kedinasan dalam proses penyusunan laporan. **Kolaboratif.** Penulis akan menerima masukan dari mentor untuk penyempurnaan laporan agar lebih berkualitas.				

C. Matrik Rekapitulasi Realisasi Habituasi NND PNS (BerAKHLAK)

Tabel 4. 3 Matrik Rekapitulasi Realisasi Habituasi NND PNS (BerAKHLAK)

No	Mata Pelatihan	Kegiatan								Jumlah Aktualisasi per Mata Pelatihan	
		Ke-1		Ke-2		Ke-3		Ke-4			
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1.	Berorientasi Pelayanan	0	0	2	2	2	2	0	0	4	4
2.	Akuntabel	3	3	2	2	3	3	2	2	10	10
3.	Kompeten	2	2	2	2	4	4	2	2	10	10
4.	Harmonis	1	1	0	0	1	1	1	1	3	3
5.	Loyal	2	2	0	0	0	0	2	2	4	4
6.	Adaptif	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2
7.	Kolaboratif	2	2	2	2	2	2	1	1	7	7
Jumlah MP yang Diskualisasikan per Kegiatan		**11**	**11**	**8**	**8**	**12**	**12**	**9**	**9**	**40**	**40**

D. Capaian Penyelesaian *Core* Isu

Tabel 4. 4 Tabel Capaian Penyelesaian Core Isu

Kondisi Core Isu	
Sebelum Aktualisasi	**Sesudah Aktualisasi**
Sebelum diadakannya aktualisasi, sistem operasional Bahan Bakar Minyak (BBM) saat ini belum berjalan secara optimal. Kondisi yang melatarbelakangi hal tersebut adalah adanya ketidakselarasan antara prosedur administrasi yang kaku dengan tuntutan kecepatan di lapangan. Secara aktual, BPBD sering menghadapi kendala pencairan dana BBM yang terikat pada siklus anggaran tahunan. Pada akhir tahun, anggaran BBM rutin telah terkunci atau menipis karena harus segera dipertanggungjawabkan, sedangkan pada awal tahun anggaran BBM masih dalam proses pencairan yang memakan waktu 1 hingga 2 bulan.	Setelah dilaksanakannya aktualisasi dan diselesaikannya tahapan pembuatan MOU Kerjasama dengan Pihak Ketiga (SPBU/Penyedia BBM), solusi atas Core Isu telah tersedia. Meskipun MOU ini belum diuji coba atau digunakan dalam transaksi nyata pada periode aktualisasi, keberadaannya telah menciptakan fondasi dan kerangka kerja yang mengatasi masalah sebelumnya: • Penciptaan Solusi Prosedural: MOU yang telah disahkan (atau ditandatangani oleh kedua belah pihak) berfungsi sebagai payung hukum dan prosedur operasional yang baru. Prosedur ini secara definitif menggantikan/ melengkapi prosedur administrasi yang kaku sebelumnya. • Potensi Pemenuhan Kebutuhan BBM yang Cepat: MOU ini memuat klausul mengenai mekanisme pemesanan dan pengadaan BBM secara tanggap darurat yang tidak lagi terikat langsung dengan proses pencairan dana yang lambat di awal tahun anggaran. • Mitigasi Kendala Anggaran Masa Depan: Melalui skema pembayaran yang disepakati, MOU ini telah menyiapkan mekanisme untuk memitigasi kendala dana BBM yang sering menipis di akhir tahun atau sulit dicairkan di awal tahun, sehingga menjamin kesiapan BBM untuk operasional bencana di masa mendatang. • Peningkatan Standar Pelayanan: Terciptanya MOU ini menunjukkan komitmen BPBD dalam meningkatkan standar pelayanan BBM penanggulangan bencana menjadi lebih responsif, efisien, dan profesional, yang merupakan output utama dari aktualisasi ini.

E. Manfaat Terselesaikannya *Core* Isu

Terselesaikannya core isu melalui kegiatan aktualisasi memberikan manfaat nyata baik bagi individu peserta, instansi maupun para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terlibat. Manfaat diantaranya yaitu:

1. Individu Peserta
 a) Menigkatkan kemampuan peserta dalam mengaktualisasikan niai – nilai BerAKHLAK seperti Akuntabel, Kompeten, dan Adaptif serta kolaboratif.
 b) Meningkatkan kemampuan dalam berkolaborasi lintas sektor dan menyusun perjanjian formal (MOU), yang merupakan kompetensi penting dalam manajemen pemerintahan.
 c) Meningkatkan kualitas layanan publik dengan bersikap professional dan berintegritas.
 d) Memperluas jaringan kerja dan keterampilan komunikasi peserta dengan stakeholder
2. Instansi (BPBD Kabupaten Rokan Hulu)
 a) Dengan adanya MOU kerjasama yang jelas dengan pihak ketiga (SPBU), proses pengadaan dan penyaluran BBM untuk kendaraan operasional, alat berat, dan genset saat darurat bencana menjadi lebih cepat dan terjamin. Ini mengurangi waktu tunggu yang krusial.
 b) Prosedur pengadaan yang sudah dioptimalkan dan payung hukum MOU akan mengurangi kerumitan birokrasi dan administrasi pembelian BBM secara mendadak. Hal ini juga dapat mencegah

mark-up harga atau pembelian BBM yang tidak terstruktur saat panik darurat.

c) Respons yang cepat dan efektif dalam penanganan bencana akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap BPBD. Institusi dinilai profesional dan siap siaga.

3. Stakeholders

a) Intervensi penanganan bencana yang cepat (misalnya, operasi pompa air saat banjir atau pemadaman api) karena didukung BBM yang cukup akan meminimalkan kerusakan dan menyelamatkan masyarakat.

b) Bagi mitra kerjasama/ SPBU, adanya MOU memberikan kepastian hukum dan skema kerja sama yang jelas, termasuk skema pembayaran dan distribusi, yang mempermudah penyedia BBM untuk segera berpartisipasi dalam situasi darurat tanpa keraguan.

c) Melalui MOU, Pihak Ketiga dapat melaksanakan peran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) secara terstruktur dan terintegrasi dengan program pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.

F. Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi

Berikut ini merupakan kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan peserta setelah menngkuti Latsar CPNS di tempat kerja untuk menindaklanjuti hasil aktualisasi, dengan matrik sebagai berikut :

Tabel 4. 5 Matrik Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi

No	Kegiatan	Output/ Dampak yang Diharapkan	Durasi dan Waktu	Parapihak Terlibat	Sumber Biaya	Keterangan
1.	Melakukan pendampingan teknis pada masa uji coba implementasi MoU	MoU diaktifkan dan berjalan efektif; Kendala teknis teridentifikasi dan teratasi dengan cepat.	1-3 Bulan Pasca Aktualisasi	**Internal**: Staf Bidang Kedaruratan dan Logistic, Staf Keuangan, TRC/ Pusdalop. **Eksternal**: Pihak ketiga (SPBU)	Anggaran rutin operasional BPBD (untuk BBM yang dibeli) dan mandiri/ ATK kantor	Memastikan prosedur di lapangan berjalan sesuai klausal MoU dan menyesuaikannya jika ada kendala teknis.
2.	Menyusun draf Standar Operasional Prosedur (SOP) turunan MoU	Tersedianya draf SOP sebagai panduan baku	1 Bulan (Bulan kedua pasca aktualisasi)	Kepala Bidang dan Staf Kedaruratan dan Logistik, Staf Keuangan	ATK kantor dan mandiri (waktu dan tenaga)	Memformalkan prosedur baru agar transparan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh semua staf.
3.	Menjadi narahubung dan mentor internal	Peningkatan pemahaman dan kolaborasi staf kedaruratan dan logistik, keuangan, dan TRC	Berkelanjutan	Seluruh staf BPBD	Mandiri (komitmen dan waktu) dan fasilitas kantor	Menjadi sumber informasi utama dan membantu rekan kerja memahami alur baru.
4.	Mengintegrasikan hasil aktualisasi ke sistem kearsipan digital	Dokumentasi yang rapi, transparan, dan mudah diakses untuk audit dan referensi masa depan.	Berkelanjutan	Sekretariat, Staf Kedaruratan dan Logistik, Staf Keuangan	Mandiri dan ATK Kantor	Memastikan salinan MoU dan SOP tersedia secara digital, mudah diakses, dan berkoordinasi dengan unit terkait untuk pengarsipan.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Aktualisasi/ Habituasi Mata Pelatihan

a) Kegiatan Ke-1

Tahapan awal ini berhasil dilaksanakan dengan baik, menghasilkan Surat Persetujuan Mentor dan Lembar Konsultasi yang berisi arahan dari Coach dan Mentor. Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh penerapan nilai Akuntabel (bertanggung jawab terhadap administrasi) dan Loyal (mematuhi prosedur kedinasan). Tahapan ini menjamin keselarasan rencana aktualisasi dengan kebutuhan instansi.

b) Kegiatan Ke-2

Kegiatan ini berfokus pada studi kelayakan mitra, menghasilkan Data Daftar Lokasi SPBU, Dokumentasi Survei, dan Daftar Rekomendasi Mitra. Penerapan nilai Kompeten (menganalisis data secara profesional) dan Akuntabel (pendataan yang cermat dan jujur) memastikan pemilihan mitra didasarkan pada data objektif. Kegiatan ini sangat relevan dengan nilai Berorientasi Pelayanan karena bertujuan menjamin distribusi BBM yang baik demi kelancaran penanganan bencana.

c) Kegiatan Ke-3

Kegiatan inti ini berhasil diselesaikan dengan diperolehnya Dokumen MOU yang telah ditandatangani dan disahkan oleh Kepala BPBD.

Tahapan ini melibatkan perumusan poin-poin krusial dan presentasi konsep sistem deposit. Keberhasilan ini didukung oleh nilai Kolaboratif (memastikan draf terbuka untuk masukan) dan Akuntabel (menyusun draf secara cermat dan transparan), yang merupakan wujud nyata penyelesaian Core Isu.

d) Kegiatan Ke-4

Kegiatan terakhir adalah penyusunan Laporan Aktualisasi. Kegiatan ini memastikan seluruh proses didokumentasikan dengan baik, menghasilkan Draf Laporan Aktualisasi yang disetujui Mentor. Nilai Akuntabel (menyusun laporan sesuai data dan hasil kegiatan) dan Kompeten (menuliskan laporan secara sistematis dan sesuai kaidah) menjadi fokus utama, sekaligus wujud Loyalitas terhadap program pengembangan kompetensi CPNS.

2. Gagasan Kreatif Penyelesaian *Core* Isu

Gagasan kreatif “Optimalisasi Sistem Operasional BBM Penanggulangan Bencana melalui Pembuatan MOU Kerjasama dengan Pihak Ketiga” terbukti merupakan solusi yang strategis dan tepat sasaran untuk mengatasi Core Isu "Lambatnya Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) saat Darurat Bencana". Keberhasilan aktualisasi ini ditandai dengan disahkannya Dokumen MOU Kerjasama yang berfungsi sebagai payung hukum dan prosedur operasional baru, yang secara fundamental mampu memangkas prosedur birokrasi yang kaku dan terikat pada siklus anggaran tahunan. MOU ini menyediakan mekanisme pengadaan BBM

yang cepat (sistem deposit) yang sangat esensial dalam situasi tanggap darurat, sekaligus memitigasi kendala ketersediaan dana di awal atau akhir tahun anggaran. Dengan demikian, gagasan kreatif ini berhasil mewujudkan transformasi prosedural yang menjamin operasionalisasi penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Rokan Hulu berjalan optimal, responsif, dan merupakan manifestasi nyata dari nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK, khususnya Berorientasi Pelayanan dan Kolaboratif.

3. Capaian Hasil Penyelesaian *Core* Isu

Isu utama terkait “Lambatnya Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) saat Darurat Bencana di BPBD Kabupaten Rokan Hulu” kini mulai menunjukkan perubahan melalui solusi yang diwujudkan. Walaupun MOU Kerjasama dengan Pihak Ketiga belum sempat diuji coba di lapangan selama masa aktualisasi, dokumen ini telah berhasil menjadi solusi prosedural utama. MOU ini sah dan berfungsi sebagai "jalan pintas" resmi yang secara jelas menggantikan atau melengkapi prosedur administrasi yang kaku sebelumnya. Dampaknya, terdapat potensi besar dalam percepatan layanan dan mitigasi kendala anggaran. Klausul dalam MOU kini memastikan pemesanan BBM darurat tidak lagi terikat langsung dengan proses pencairan dana anggaran yang sering lambat di awal tahun. Dengan skema pembayaran yang disepakati, kendala dana BBM yang menipis di akhir tahun pun dapat diatasi. Secara keseluruhan, terciptanya MOU ini menjadi bukti komitmen dalam meningkatkan standar

pelayanan penanggulangan bencana agar lebih responsif, efisien, dan profesional.

B. Rekomendasi

1. Untuk Penyelenggara Pelatihan
 - Diharapkan agar penyelenggara pelatihan terus mendorong peserta Latsar untuk mengangkat dan memecahkan isu-isu strategis yang berkaitan langsung dengan efektivitas anggaran dan logistik di daerah, guna menghasilkan solusi yang berdampak luas bagi pelayanan publik.
 - Mempertahankan dan meningkatkan kualitas bimbingan dari Coach dan Mentor yang terintegrasi, sehingga peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai BerAKHLAK secara optimal dan menghasilkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Untuk Instansi

 Untuk menjamin keberlanjutan dan dampak maksimal dari hasil aktualisasi ini, direkomendasikan hal-hal berikut kepada BPBD Kabupaten Rokan Hulu:
 - Implementasi dan Uji Coba Lanjut dengan segera melakukan pendampingan teknis pada masa uji coba implementasi MOU untuk memastikan MOU diaktifkan dan berjalan efektif di lapangan.
 - Menyusun draf Standar Operasional Prosedur (SOP) turunan MOU untuk memformalkan prosedur baru agar transparan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh semua staf.

- Mengevaluasi kinerja kerjasama periodik (triwulan pertama implementasi) bersama Pihak Ketiga untuk memastikan kualitas layanan BBM sesuai kebutuhan penanggulangan bencana.
- Mengintegrasikan hasil aktualisasi ke sistem kearsipan digital untuk menjamin dokumentasi yang rapi, transparan, dan mudah diakses untuk audit dan referensi masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang *Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam.*

Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.*

Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang *Perubahan Kedua* Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah.*

Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang *Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999.*

Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang *Aparatur Sipil Negara*.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang *Penanggulangan Bencana.*

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang *Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.*

Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008* tentang *Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.*

Lembaga Administrasi Negara. (2021). Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang *Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil*.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2021). Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang *Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara*.

Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hulu.*

LAMPIRAN

Lampiran 1. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-1.

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

Judul Kegiatan No. 1	Koordinasi dan konsultasi dengan mentor
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	24 Oktober 2025 – 02 November 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/ Evidence	1. Bukti persetujuan mentor 2. Dokumentasi konsultasi 3. Konsep draft MoU 4. Catatan konsultasi mentor
Uraian kegiatan yang memuat nilai dasar yang melandasi	**1. Tahap Kegiatan 1** **Pembuatan draf surat persetujuan pelaksanaan aktualisasi** **Akuntabel,** melakukan penyusunan surat persetujuan sesuai aturan sebagai bentuk tanggung jawab administrasi. **Loyal,** mematuhi segala prosedur kedinasan dan mendahulukan kepentingan instansi. **Kompeten,** menunjukkan kemampuan dalam tata naskah dinas dengan format yang benar. **2. Tahap Kegiatan 2** **Pelaksanaan konsultasi dengan mentor terkait isu dan gagasan kreatif serta pelaksanaan aktualisasi** **Harmonis,** membangun komunikasi yang baik dan penuh rasa hormat dengan mentor. **Kolaboratif,** mengutamakan kerja sama dengan mentor untuk memperkaya gagasan. **Adaptif,** menerima masukan dan saran dengan terbuka untuk memperbaiki rencana yang telah disusun. **Loyal,** menghormati arahan mentor sebagai pembimbing dalam proses aktualisasi. **Akuntabel,** mendokumentasikan hasil konsultasi dengan baik agar bisa dipertanggungjawabkan. **3. Tahap Kegiatan 3** **Menyiapkan draft materi/ konsep MoU dan melakukan bimbingan dengan mentor** **Akuntabel,** melaksanakan tugas dengan integritas tinggi dan bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan.

	Kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menyusun dokumen formal yang baik. **Kolaboratif,** membangun kerja sama yang baik dengan mentor untuk menghasilkan konsep yang disepakati dan efektif.
Teknik aktualisasi yang dipergunakan dan bukti fisik kegiatan/ evidence	Teknik aktualisasi yang digunakan dalam kegiatan ini adalah konsultasi tatap muka dengan menemui mentor secara langsung. Teknik ini memungkinkan pertukaran informasi dua arah yang detail dan langsung, memastikan draf materi aktualisasi yang saya ajukan sesuai dengan visi strategis unit kerja. Bukti fisik kegiatan: a. Bukti resmi persetujuan dari mentor b. Draft materi/ konsep Mou c. Catatan konsultasi d. Dokumentasi konsultasi
Deskripsi proses dan kualitas produk kegiatan	**1. Tahap Kegiatan 1** **Pembuatan draf surat persetujuan pelaksanaan aktualisasi** Proses : Sebagai langkah awal yang krusial, peserta membuat draf surat persetujuan pelaksanaan aktualisasi yang disusun sesuai dengan standar tata naskah dinas. Peserta menyampaikan permohonan persetujuan dengan sikap yang ramah, sopan, dan santun. Sebelum pengajuan, penulis tela memeriksa dokumen secara cermat untuk memastikan tidak terdapat kesalahan penulisan atau data yang tidak akurat. Kualitas : peserta memperoleh lembar persetujuan kegiatan aktualisasi dari mentor sebagai bukti kesiapan melaksanakan kegiatan. Dokumen persetujuan menunjukkan bahwa rancangan kegiata telah memenuhi aspek substansi dan prosedural yang dipersyaratkan. **2. Tahap Kegiatan 2** **Pelaksanaan konsultasi dengan mentor terkait isu dan gagasan kreatif serta pelaksanaan aktualisasi** Proses : peserta melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsultasi bersama mentor untuk mendiskusikan rencana kegiatan aktualisasi. Peserta berperilaku ramah

	dan sopan serta meminta izin terlebih dahulu untuk memulai diskusi. Peserta memperhatikan secara seksama setiap masukan, saran maupun kritik dari mentor tanpa memotong pembicaraan. Setiap poin diskusi dicatat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Kualitas : Proses konsultasi ini menghasilkan kualitas komunikasi yang baik, kolaboratif, serta membangun pemahaman yang sama antara peserta dan mentor mengenai gagasan yang diajukan. **3. Tahap Kegiatan 3** **Menyiapkan draft materi/ konsep MoU dan melakukan bimbingan dengan mentor** Proses : Peserta memulai dengan menganalisis urgensi dan tujuan dari kerja sama yang akan dilakukan. Kemudian peserta menggunakan format baku MoU instansi sebagai referensi untuk menusun kerangka dasar yang mencakup Judul, Identitas Para Pihak, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, dan Jangka Waktu dengan fokus utama adalah pada substansi (apa yang ingin dikerjasamakan). Draf kasar yang berisi ide – ide kunci kemudian diajukan kepada mentor untuk bimbingan awal dengan tujuan untuk mendapatkan validasi apakah konsep kemitraan ang saya tawarkan sudah tepat sasaran dan layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Hasil bimbingan ini menjadi dasar untuk menyusun draf final yang akan diajukan ke mitra. Kualitas : Draf berhasil merumuskan Maksud dan Tujuan secara spesifik dan terarah yang relavan. Ruang lingkup kerjasama telah digariskan dengan jelas, meskipun detail teknisnya masih memerlukan penyempurnaan. Draf telah menggunakan struktur formal (Pasal-Pasal) dan mencakup elemen – elemen wajib sebagai kerangka. Bahasa yng digunakan sudah formal namun belum sepenuhnya disempurnakan.
Manfaat kegiatan terhadap pencapaian visi, misi dan tugas organisasi	Rangkaian kegiatan koordinasi dan konsultasi dengan mentor memiliki kaitan erat dengan visi dan misi BPBD Kabupaten Rokan Hulu yaitu mewujudkan ketangguhan daerah dan pengurangan risiko bencana. Melalui kegiatan ini dapat menghindari salah sasaran strategis dari program kerja, memaksimalkan efisiensi kinerja darurat, dan membangun kapasitas jangka panjang.

Analisis dampak (terhadap satuan kerja dan masyarakat) jika aktualisasi tidak berdasarkan NDS	**1. Tahap Kegiatan 1** **Pembuatan draf surat persetujuan pelaksanaan aktualisasi** **Akuntabel,** jika draf dibuat secara tidak cermat atau tidak sesuai format baku. Hal ini menyebabkan draf harus direvisi berulang kali, membuang waktu pimpinan/ mentor, dan menunjukkan rendahnya kualitas administrasi instansi. **Loyal,** draf surat mungkin melanggar tata naskah dinas atau tidak mencantumkan elemen persetujuan yang diwajibkan oleh aturan internal. Ini berpotensi menimbulkan masalah legalitas di kemudian hari. **Kompeten,** pimpinan/ mentor menilai pegawai tidak professional dan kurang terampil dalam tugas dasar kedinasan. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan pimpinan terhadap kemampuan pegawai. **2. Tahap Kegiatan 2** **Pelaksanaan konsultasi dengan mentor terkait isu dan gagasan kreatif serta pelaksanaan aktualisasi** **Harmonis,** jika konsultasi tidak dilaksanakan dengan harmonis maka tidak akan terjadi komunikasi yang baik dengan mentor, sehingga dapat menjadi konflik terhadap pelaksanaan aktualisasi. **Kolaboratif,** jika gagasan kreatif dilaksanakan tanpa persetujuan penuh atau masukan mentor. Hal ini dapat menyebabkan konflik atau penolakan saat implementasi, karena ide tidak selaras dengan prioritas atau sumber daya organisasi. **Adaptif,** jika konsultasi tidak terbuka terhadap alternative solusi yang lebih kreatif. Akibatnya, gagasan kreatif hanya berkutat pada perbaikan minor dan gagal mencapai lompatan kinerja yang signifikan. **Loyal,** jika penulis tidak menghormati arahan mentor maka pelaksanaan aktualisasi bisa tidak terlaksana dengan baik. **Akuntabel,** jika tidak ada pencatatan resmi atau notulen konsultasi yang cermat. Ini berarti tidak ada dasar pertanggungjawaban yang jelas atas arahan yang diberikan, berpotensi memicu keraguan.

	3. Tahap Kegiatan 3 **Menyiapkan draft materi/ konsep MoU dan melakukan bimbingan dengan mentor** **Akuntabel,** jika draf MoU dibuat dengan data/informasi yang tidak akurat, tidak sesuai ketentuan, atau memiliki potensi merugikan instansi dapat menimbulkan kerugian di masa depan yang merusak integritas dan citra BPBD. **Kompeten,** jika kualitas dokumen (konsep MoU) yang dibuat buruk atau tidak jelas implementasinya maka tidak dapat diterima oleh pihak mitra, menghambat kolaborasi yang seharusnya menguatkan BPBD. **Kolaboratif,** Jika dalam penyusunan dokumen penulis tidak terbuka terhadap saran mentor, mengabaikan bimbingan, atau tidak membangun kerja sama yang baik maka akan menghambat proses penyusunan dan menimbulkan konflik internal. Hubungan dengan mentor memburuk, mengganggu suasana kerja yang harmonis di satuan kerja.

b. Catatan pengendalian dengan mentor

Nama Peserta	: ZARIMA DWI HARYANTI			
Satuan Kerja	: BPBD KABUPATEN ROKAN HULU			
Tempat Aktualisasi	: BPBD KABUPATEN ROKAN HULU			
No	**Tanggal/ Waktu**	**Uraian**	**Catatan Mentor**	**Paraf Mentor**
1.	29/10 - 2025	konsultasi terkait isu dan gagasan kreatif	lanjutkan sesuai arahan !	
2.	28/10 - 2025	konsultasi terkait draft materi / draf kasar MoU deposit BBM	lanjutkan sesuai arahan !	
3.				

c. Catatan pengendalian dengan coach

Nama Peserta		: ZARIMA DWI HARYANTI			
Satuan Kerja		: BPBD KABUPATEN ROKAN HULU			
Tempat Aktualisasi		: BPBD KABUPATEN ROKAN HULU			
No	**Tanggal/ Waktu**	**Uraian**	**Hasil capaian/ output**	**Media Komunikasi (Telpon/ SMS/ Email/ Dll)**	**Paraf**
1.	31/10/2025	Konsultasi terkait laporan kegiatan 1	Laporan sudah sesuai, lanjut kegiatan selanjutnya	Whatsapp	

Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl.Tuanku Tambusai KM. 4 Komplek Bina Praja Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
Telp:(0762)7392113;Fax:(0762)7392113
Kode Pos 28557;

SURAT PERSETUJUAN
Nomor : 300.2.5.1/BPBD-SET/X/2025/170

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: **BOY ARTA, S.IP**
NIP	: 19910225 201206 1 005
Pangkat/ Golongan	: Penata TK.I/ III.d
Jabatan	: Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Memberikan persetujuan kepada :

Nama	: **ZARIMA DWI HARYANTI, S.T**
NIP	: 19990123 202504 2 003
Pangkat/ Golongan	: Penata Muda/ III.a
Jabatan	: Calon Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama

Untuk melakukan kegiatan Aktualisasi dan Habituasi sesuai dengan rancangan aktualisasi yang telah diseminarkan pada tanggal 20 Oktober 2025 dengan judul "*Optimalisasi Sistem Operasional BBM Penanggulangan Bencana melalui Pembuatan MoU Kerjasama dengan Pihak Ketiga*" yang dilaksanakan mulai 22 Oktober- 28 November 2025.

Demikian surat persetujuan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Rokan Hulu, 22 Oktober 2025
MENTOR

BOY ARTA, S.IP
NIP. 19910225 201206 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl.Tuanku Tambusai KM. 4 Komplek Bina Praja Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu;Telp:(0762)7392113;Fax:(0762)7392113
Kode Pos 28557;bpbdrohul@yahoo.com;e-mail:bpbd@rokanhulukab.go.id

PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor:B.300.2.9/BPBD-SET/ /2025

ANTARA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

DENGAN

"MITRA KERJASAMA"

TENTANG

PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN DAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN
BPBD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini, *(Hari)*, tanggal *(Tanggal)* Bulan *(Bulan)* Tahun ***Dua Ribu Dua Puluh Lima*** bertempat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H.RIDARMANTO, S.IP,M.IP**
 NIP : 19721006 199201 1002
 Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Rokan Hulu
 Alamat : Kecamatan Rokan IV Koto

 selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Nama**
 Jabatan :
 Alamat :

 Selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA** sebagai Penyedia...Barang dan Jasa berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) pada SPBU yang terletak di Jalan

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk mengadakan perikatan/perjanjian Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan Dinas

Lampiran 2. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-2.

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

Judul Kegiatan No. 2	Identifikasi dan pemilihan calon pihak ketiga mitra kerjasama (SPBU)
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	03 November 2025 – 09 November 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/ Evidence	1. Data daftar lokasi mitra kerjasama 2. Dokumentasi Survei 3. Daftar rekomendasi mitra
Uraian kegiatan yang memuat nilai dasar yang melandasi	**1. Tahap Kegiatan 1** **Mendata lokasi dan kapasitas SPBU** **Akuntabel,** melakukan pendataan dengan jujur, cermat, dan akurat agar data yang dihasilkan valid dan dapat dipertanggungjwabkan. **Kompeten,** menggunakan kemampuan terbaik dan bekerja secara professional saat melakukan pendataan. **Berorientasi Pelayanan,** memastikan distribusi BBM yang baik demi kelancaran dalam penanganan bencana **2. Tahap Kegiatan 2** **Melakukan survey singkat dan komunikasi awal kepada calon pihak ketiga/ staf SPBU** **Kolaboratif,** membangun hubungan baik sejak awal dengan calon mitra. **Berorientasi Pelayanan,** bersikap ramah, mampu memberikan solusi, dan professional sebagai perwakilan instansi. **3. Tahap Kegiatan 3** **Membuat rekomendasi mitra kerjasama** **Kompeten,** menggunakan keahlian dan kemampuan terbaik untuk menganalisis data calon mitra. **Akuntabel,** bertanggung jawab atas proses dan hasil rekomendasi. **Kolaboratif,** melakukan analisis dan menyusun rekomendasi dengan melibatkan pihak – pihak terkait (mentor atau tim internal) untuk mendapatkan sudut pandang yang luas.

Teknik aktualisasi yang dipergunakan dan bukti fisik kegiatan/ evidence	Teknik aktualisasi yang digunakan dalam tahapan kegiatan ini dilakukan pencatatan manual, observasi cepat, dan penilaian intuitif. Bukti fisik kegiatan: a. Data daftar lokasi mitra kerjasama b. Dokumentasi Survei c. Daftar rekomendasi mitra
Deskripsi proses dan kualitas produk kegiatan	**1. Tahap Kegiatan 1** **Mendata lokasi dan kapasitas SPBU** Proses : Prosesnya dimulai dengan persiapan kompeten; Penulis menyiapkan template pencatatan data informasi mengenai lokasi SPBU yang didapatkan dari internet dan google maps. Kualitas : Penulis memperoleh data informasi SPBU yang dipakai dalam tahap kegiatan selanjutya, yaitu survey singkat kepada calon pihak ketiga. **2. Tahap Kegiatan 2** **Melakukan survey singkat dan komunikasi awal kepada calon pihak ketiga/ staf SPBU** Proses : penulis mengawali proses dengan persiapan kompeten dan berorientasi pelayanan, yaitu menyiapkan checklist survey yang ringkas. Penulis menunjukkan sikap berorientasi pelayanan yang ramah dan sopan saat melakukan survey. Kualitas : Kualitas yang dihasilkan dari proses survei dan komunikasi awal ini terletak pada integritas penilaian lapangan dan keautentikan data kualitatif yang berhasil dihimpun. Melalui persiapan yang Kompeten berupa *checklist* yang ringkas, data observasi fisik (seperti kebersihan dan kondisi fasilitas) dapat dicatat secara faktual dan objektif, menjamin hasil penilaian yang Akuntabel dan bebas bias. Dengan demikian, produk akhir yang dihasilkan adalah data dan dokumentasi survey yang menjadi bukti verifikasi lapangan. **3. Tahap Kegiatan 3** **Membuat rekomendasi mitra kerjasama** Proses : Prosesnya dimulai dengan merekap data yang didapat saat melakukan survey kondisi SPBU. Kemudian penulis mengaktualisasikan nilai kompeten

	melalui penilaian intuitif berdasarkan kondisi SPBU serta diskusi dengan mentor. Kualitas : kualitas produk akhirnya adalah daftar rekomendasi yang jelas dan terjustifikasi (mengapa peringkat 1 dipilih), mudah dipahami dan akuntabel karena didukung oleh bukti observasi lapangan, memastikan keputusan yang diambil adalah yang paling efisien dan solutif.
Manfaat kegiatan terhadap pencapaian visi, misi dan tugas organisasi	Pemilihan calon pihak ketiga mitra kerjasama (SPBU) sangat bermanfaat bagi pencapaian visi, misi, dan tugas BPBD Rokan Hulu (Rohul). Kerjasama ini memastikan BPBD memiliki akses cepat dan terjamin terhadap pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang merupakan logistik vital untuk menggerakkan armada tanggap darurat saat bencana terjadi. Dengan mengintegrasikan potensi SPBU sebagai pos suplai BBM darurat, kegiatan ini membantu BPBD mencapai misinya dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana yang terpadu dan menyeluruh, sekaligus mendukung tercapainya visi organisasi untuk bertindak tanggap dan cepat dalam melindungi masyarakat Rohul, terutama dalam menghadapi bencana seperti Karhutla atau banjir yang memerlukan mobilisasi besar.
Analisis dampak (terhadap satuan kerja dan masyarakat) jika aktualisasi tidak berdasarkan NDS	**1. Tahap Kegiatan 1** **Mendata lokasi dan kapasitas SPBU** **Akuntabel,** jika dalam melakukan pendataan lokasi SPBU tidak dilakukan dengan cermat dan akurat maka akan menghasilkan data yang tidak valid (misalnya lokasi salah). **Kompeten,** jika pendataan dilakukan sembarangan maka akan menyebabkan pemborosan waktu dan sumber daya. Data harus diulang kembali karena tidak sesuai. **Berorientasi Pelayanan,** jika tujuan distribusi BBM tidak diutamakan sebagai pelayanan publik, maka akan menyebabkan prioritas distribusi BBM salah. BBM dialokasikan ke SPBU yang mudah diakses bukan yang paling strategis untuk penanganan bencana

	2. Tahap Kegiatan 2 **Melakukan survey singkat dan komunikasi awal kepada calon pihak ketiga/ Staf SPBU** **Kolaboratif,** jika komunikasi dilakukan secara kaku maka akan menyebabkan SPBU enggan bekerjasama. **Berorientasi Pelayanan,** jika bersikap tidak ramah maka instansi akan dianggap tidak professional dalam menjalin kemitraan, merusak hubungan kerja jangka panjang. Dan pada menghambat kesepakatan sehingga menyulitkan penyaluran BBM. **3. Tahap Kegiatan 3** **Membuat rekomendasi mitra kerjasama** **Kompeten,** jika rekomendasi mitra dilakukan asal-asalan maka akan berdampak pada kesalahan memilih mitra strategis. **Akuntabel,** jika rekomendasi dibuat berdasarkan kepentingan pribadi, bukan kepentingan publik, hasilnya tidak dapat dipertanggung jawabkan maka hasil dari rekomendasi tersebut dipertanyakan. **Kolaboratif,** jika rekomendasi dibut sendiri tanpa masukan mentor, atau pihak lainnya maka rekomendasi menjadi bias. Rekomendasi yang dibuat secara sepihak dapat menghasilkan kebijakan yang tidak sesuai kebutuhan riil.

b. Catatan pengendalian dengan mentor

Nama Peserta	: ZARIMA DWI HARYANTI			
Satuan Kerja	: BPBD KABUPATEN ROKAN HULU			
Tempat Aktualisasi	: BPBD KABUPATEN ROKAN HULU			
No	**Tanggal/ Waktu**	**Uraian**	**Catatan Mentor**	**Paraf Mentor**
1.	03/11-2025	konsultasi terkait daftar lokasi mitra kerjasama	lanjutkan sesuai arahan!	
2.	06/11-2025	konsultasi terkait daftar rekomendasi mitra kerjasama yg potensial	lanjutkan sesuai arahan!	
3.				

c. Catatan pengendalian dengan coach

Nama Peserta	: ZARIMA DWI HARYANTI				
Satuan Kerja	: BPBD KABUPATEN ROKAN HULU				
Tempat Aktualisasi	: BPBD KABUPATEN ROKAN HULU				
No	**Tanggal/ Waktu**	**Uraian**	**Hasil capaian/ output**	**Media Komunikasi (Telpon/ SMS/ Email/ Dll)**	**Paraf**
1.	08/11/2025	Konsultasi terkait laporan kegiatan 2	Laporan sudah sesuai, lanjut kegiatan selanjutnya	Whatsapp	

Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan

Data Daftar Lokasi SPBU di Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu

No.	Kode SPBU	Nama Perusahaan	Lokasi / Alamat Utama	Keterangan Area
1.	SPBU 14.285.680	PT. SANPRIMA JAYA SUKSES	Jl. Tuanku Tambusai, Desa Pematang Berangan, Kec. Rambah	Berada di jalan utama kawasan Rambah yang merupakan pusat kota Rohul.
2.	SPBU 14.285.142	PT. BASMA AEYLA JAYA	Jl. Lingkar Pasir Pengaraian, Koto Tinggi, Kec. Rambah	Berada di lokasi strategis, ideal untuk layanan cepat dan menghindari kemacetan
3.	SPBU 14.284.646	PT. SANPRIMA JAYA SUKSES	Lokasi Pasir Pangaraian / Jalan Raya Kumu	Terletak di Jalan Raya Kumu, Rambah Hilir yang merupakan jalur yang menghubungkan wilayah Rambah Hilir dengan area lain.

Dokumentasi Survei







Daftar Rekomendasi Mitra Kerjasama

Nama Calon Mitra	Kelebihan	Kekurangan	Kategori Rekomendasi
PT. BASMA AEYLA JAYA (SPBU 14.285.142)	• **Akses Kendaraan Besar:** Ideal untuk pengisian armada besar BPBD (truk tangki, truk logistik, *rescue truck*) yang biasanya menggunakan jalur *bypass* ini. • **Ruang Bebas:** Memiliki ruang yang lebih besar dan terbuka serta aman dan mudah diakses.	• **Jarak Tempuh:** Sedikit lebih jauh dari pusat Posko BPBD.	**Sangat Direkomendasikan**
PT. SANPRIMA JAYA SUKSES (SPBU 14.285.680)	• Lokasi sentral di pusat administrasi dan kegiatan Rohul. Akses tercepat untuk kendaraan BPBD yang beroperasi di dalam dan sekitar pusat kota.	• **Masalah Antrean:** Tingginya volume dan antrean reguler dapat menghambat kecepatan pengisian darurat, meski sudah ada perjanjian deposit. • Lahan parkir/area yang sempit di pusat kota dapat menyulitkan kendaraan darurat besar untuk bermanuver cepat.	**Direkomendasikan**

Nama Calon Mitra	Kelebihan	Kekurangan	Kategori Rekomendasi
PT. SANPRIMA JAYA SUKSES (SPBU 14.284.646)	• **Fokus Regional:** Vital sebagai **titik pasokan terdekat** untuk operasi penanggulangan bencana (terutama banjir) di wilayah Rambah Hilir dan sekitarnya. • Waktu tunggu pengisian biasanya lebih rendah dibandingkan SPBU pusat, menjadikannya cepat di area operasinya.	• **Keterbatasan Operasi:** Kurang relevan sebagai mitra deposit utama BPBD jika operasi bencana terpusat di wilayah Pasir Pengaraian/Rambah. • **Volume Rendah:** Risiko BBM habis lebih cepat saat pasokan terhambat pascabencana, yang dapat merugikan kendaraan BPBD yang *depositing* di sana.	**Tidak Direkomendasikan**

Lampiran 3. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-3.

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

Judul Kegiatan No. 3	Penyusunan draf final dan penandatanganan MoU kerjasama
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	10 November 2025 – 21 November 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/ Evidence	1. Draft final MoU 2. Dokumentasi presentasi 3. Dokumen MoU yang telah ditandatangani dan disahkan oleh kepala BPBD 4. Dokumentasi sosialisasi
Uraian kegiatan yang memuat nilai dasar yang melandasi	**1. Tahap Kegiatan 1** **Merumuskan poin – poin deposit dan mekanisme operasional BBM** **Kolaboratif,** mewujudkan semangat kolaboratif dengan memastikan draft MoU terbuka untuk masukan dari semua pihak terkait. **Akuntabel,** draft MoU disusun dengan cermat, transparan. Semua hak, kewajiban, dan potensi risiko harus dicantumkan secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.

	Kompeten, draft MoU disusun secara professional dari segi substansi, bahasa hukum, dan tata naskah. **Berorientasi Pelayanan,** draft MoU disuun berdasarkan kebutuhan publik. **2. Tahap Kegiatan 2** **Presentasi konsep sistem deposit** **Kompeten,** menyajikan konsep sistem deposit dengan argument yang kuat. **Akuntabel,** menyajikan data dan perhitungan biaya secara factual dan jujur. **Berorientasi Pelayanan,** bersikap ramah, dan memposisikan sistem deposit BBM sebagai solusi yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat saat penjelasan. **3. Tahap Kegiatan 3** **Mendapatkan pengesahan/ tanda tangan MoU** **Akuntabel,** mengikat komitmen mitra secara formal dan legal untuk menjaga aset negara. **Kompeten,** memastikan kelengkapan administrasi dan legalitas dokumen dilakukan dengan cermat untuk menjamin kualitas terbaik dari dokumen yang sah secara hukum. **Harmonis,** menciptakan suasana yang professional dan penuh penghormatan selama acara penandatanganan, menunjukkan apresiasi terhadap kesepakatan yang telah dicapai bersama. **4. Tahap Kegiatan 4** **Melaksanakan sosialisasi kepada tim operasional dan logistik** **Kompeten,** sosialisasi dilakukan secara efektif dan berkualitas terbaik, memastikan seluruh anggota tim memahami konsep, prosedur, dan risiko sistem deposit BBM. **Kolaboratif,** menciptakan interaksi dan pemahaman bersama antara tim operasional dan logistic.
Teknik aktualisasi yang dipergunakan dan bukti fisik kegiatan/ evidence	Teknik aktualisasi yang digunakan dalam tahapan kegiatan ini berfokus pada penerapan Akuntabilitas (memastikan kejelasan dan pertanggungjawaban legal

	dokumen), Komitmen Mutu (melakukan verifikasi dan koreksi akhir untuk draf yang akurat dan bebas kesalahan), dan Etika Publik (menjaga profesionalisme serta sopan santun selama proses penandatanganan dan koordinasi dengan mitra). Intinya adalah mewujudkan dokumen yang sah, efektif, efisien, dan legal melalui kedisiplinan dan pelayanan yang profesional. Bukti fisik kegiatan: 1. Draft final MoU 2. Dokumentasi presentasi 3. Dokumen MoU yang telah ditandatangani dan disahkan oleh kepala BPBD 4. Dokumentasi sosialisasi
Deskripsi proses dan kualitas produk kegiatan	**1. Tahap Kegiatan 1** **Merumuskan poin – poin deposit dan mekanisme operasional BBM** Proses : proses ini dimulai dengan analisis kebutuhan internal BPBD guna menentukan jenis BBM yang diperlukan untuk operasional. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penulis kemudian merumuskan mekanisme deposit dan pembayaran yang menyesuaikan dengan sifat keuangan intansi pemeritah. Selanjutnya, dilakukan perancangan mekanisme operasional pengisian, meliputi penetapan sistem identifikasi pengguna resmi (kupon voucher). Seluruh poin kemudian dituangkan dalam pasal – pasal dalam MoU. Tahap akhir melakukan konsultasi kepada mentor terkait draf final MoU yang telah di rancang. Kualitas : penulis memperoleh draft final MoU yang secara jelas mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak terkait aspek finansial dan operasional penyaluran BBM **2. Tahap Kegiatan 2** **Presentasi konsep sistem deposit** Proses : penulis menjelaskan kepada mitra SPBU terkait sistem deposit dan alur mekanisme operasional. Kualitas : kualitas yang dihasilkan dari proses ini adalah disepakatinya sistem deposit dan alur mekanisme operasonal yang tertuang di dalam MoU.

	3. Tahap Kegiatan 3 **Mendapatkan pengesahan/ tanda tangan MoU** Proses : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Rokan Hulu dan SPBU secara resmi membubuhkan tanda tangan dan stempel, menjadikan MoU berlaku sah serta memberikan salinan asli ke bagian umum, memastikan dokumen tersebut siap dijadikn landasan operasional. Kualitas : perjanjian kerja sama yang mencakup sistem deposit dan mekanisme operasional BBM resmi menjadi dokumen yang sah dan mengikat. Ini artinya, semua aturan tentang pembayaran dan cara pengisian BBM wajib dijalankan oleh BPBD maupun SPBU karena sudah mendapat persetujuan dan kekuatan hukum dari pejabat tertinggi, sehingga kerja sama bisa langsung dimulai tanpa ada keraguan. **4. Tahap Kegiatan 4** **Melaksanakan sosialisasi kepada tim operasional dan logistic** Proses : setelah MoU ditandatangani, proses sosialisasi kepada tim operasional dan logistik berfokus pada pemberitahuan resmi secara lisan mengenai berlakunya perjanjian kerjasama baru. Kegiatan ini bertujuan memastikan staf lapangan mengetahui adanya perubahan kebijakan wajib yang didukung otoritas MoU, diikuti dengan penunjukan staf senior sebagai penghubung lisan antara staf yang lain. Kualitas : kualitas yang dihasilkan adalah kecepatan penyebaran informasi mengenai berlakunya MoU, memastikan staf operasional di lapangan segera mengetahui dan menyadari adanya mekanisme baru. Hal ini secara efektif menciptakan Penegasan Otoritas Kebijakan, di mana instruksi yang diberikan diterima sebagai hal yang wajib dilaksanakan karena didukung oleh kesepakatan resmi antarlembaga. Pada dasarnya, kualitas yang didapat adalah Kesadaran Kolektif yang Cepat bahwa perubahan telah terjadi, memungkinkan tim untuk segera mengalihkan fokus ke prosedur baru.
Manfaat kegiatan terhadap pencapaian visi, misi dan tugas organisasi	Manfaat utama dari penyusunan draf final dan penandatanganan MOU kerjasama deposit BBM adalah untuk secara langsung mendukung Tugas Pokok BPBD melalui Akselerasi Respon Cepat dan Jaminan Ketersediaan Sumber Daya Kritis, sebab mekanisme

	deposit yang legal menghapus hambatan birokrasi dalam pengadaan BBM darurat. Selain itu, kegiatan ini memperkuat Visi Kesiapsiagaan organisasi dengan meningkatkan Ketahanan Logistik BPBD. Terakhir, MOU juga menjamin Akuntabilitas Anggaran dan Kepastian Hukum dalam penggunaan dana publik, selaras dengan tuntutan tata kelola organisasi yang baik.
Analisis dampak (terhadap satuan kerja dan masyarakat) jika aktualisasi tidak berdasarkan NDS	**1. Tahap Kegiatan 1** **Merumuskan poin – poin deposit dan mekanisme operasional BBM** **Kolaboratif,** dampak pada satuan kerja (BPBD) yaitu draf yang dihasikan tidak aplikatif atau sulit diterapkan karena mengabaikan masukan unit teknis lapangan, sehingga menyebabkan revisi berkepanjangan. Dampak pada masyarakat adalah kualitas layanan terganggu karena mekanisme yang dirancang tidak realistis untuk dilaksanakan oleh SPBU, menyebabkan penundaan kritis pengisian BBM saat darurat bencana **Akuntabel,** dampak pada satuan kerja (BPBD) yaitu Risiko hukum dan kerugian keuangan tinggi. Dampak pada masyarakat adalah kepercayaan publik menurun karena ketidakjelasan dan potensi penyalahgunaan anggaran BBM, mencoreng citra BPBD sebagai lembaga yang akuntabel. **Kompeten,** dampaknya yaitu Draf MOU menjadi lemah atau cacat hukum karena penggunaan bahasa yang ambigu dan tata naskah yang tidak profesional, menyebabkan kesalahpahaman saat implementasi dan konflik di masa depan. **Berorientasi Pelayanan,** dampak pada satuan kerja (BPBD) yaitu MOU tidak fokus pada tujuan utama respons cepat, melainkan pada kemudahan administrasi internal, menghambat fungsi inti mobilisasi kendaraan BPBD. Dampak pada masyarakat adalah masyarakat menerima pelayanan yang lambat. **2. Tahap Kegiatan 2** **Presentasi konsep sistem deposit** **Kompeten,** Dampak pada satuan kerja (BPBD) yaitu Kepercayaan manajemen terhadap tim berkurang. Konsep ditolak total karena data pendukung tidak valid dan skema operasional tidak logis, menghambat persetujuan sistem baru. Dampak pada masyarakat

	adalah mekanisme deposit yang diterapkan akhirnya tidak efisien atau terlalu rumit, sehingga menghambat kecepatan mobilisasi, yang berdampak pada waktu tunggu masyarakat. **Akuntabel,** Jika data dan perhitungan biaya dimanipulasi atau tidak jujur, BPBD rentan terhadap sanksi dan kerugian negara serius saat diaudit, merusak reputasi organisasi. **Berorientasi Pelayanan,** Sistem deposit terkesan sebagai alat pembenahan birokrasi saja. Tujuan utama respons cepat menjadi kabur, membuat manajemen kehilangan fokus. **3. Tahap Kegiatan 3** **Mendapatkan pengesahan/ tanda tangan MoU** **Akuntabel,** Jika komitmen mitra tidak diikat secara legal, potensi SPBU penyalahgunaan BBM tidak dapat dituntut, merugikan BPBD. **Kompeten,** MoU batal atau lemah di mata hukum karena kelengkapan administrasi (misalnya kesalahan materai atau tidak adanya saksi sah) tidak dipenuhi, memaksa proses legal diulang. **Harmonis,** Suasana penandatanganan kaku atau tidak menghormati mitra, merusak hubungan kemitraan jangka panjang. Hilangnya rasa saling percaya akan mempersulit koordinasi di masa depan. **4. Tahap Kegiatan 4** **Melaksanakan sosialisasi kepada tim operasional dan Logistik** **Kompeten,** Sosialisasi dilakukan tidak efektif, menyebabkan human error tinggi dan kebingungan di tingkat operator SPBU dan pengemudi BPBD. Sistem macet di hari pertama. **Kolaboratif,** Staf operasional/logistik BPBD dan SPBU tidak memiliki pemahaman yang sama, menyebabkan konflik di lapangan setiap kali transaksi BBM dilakukan karena perbedaan penafsiran prosedur.

b. Catatan pengendalian dengan mentor

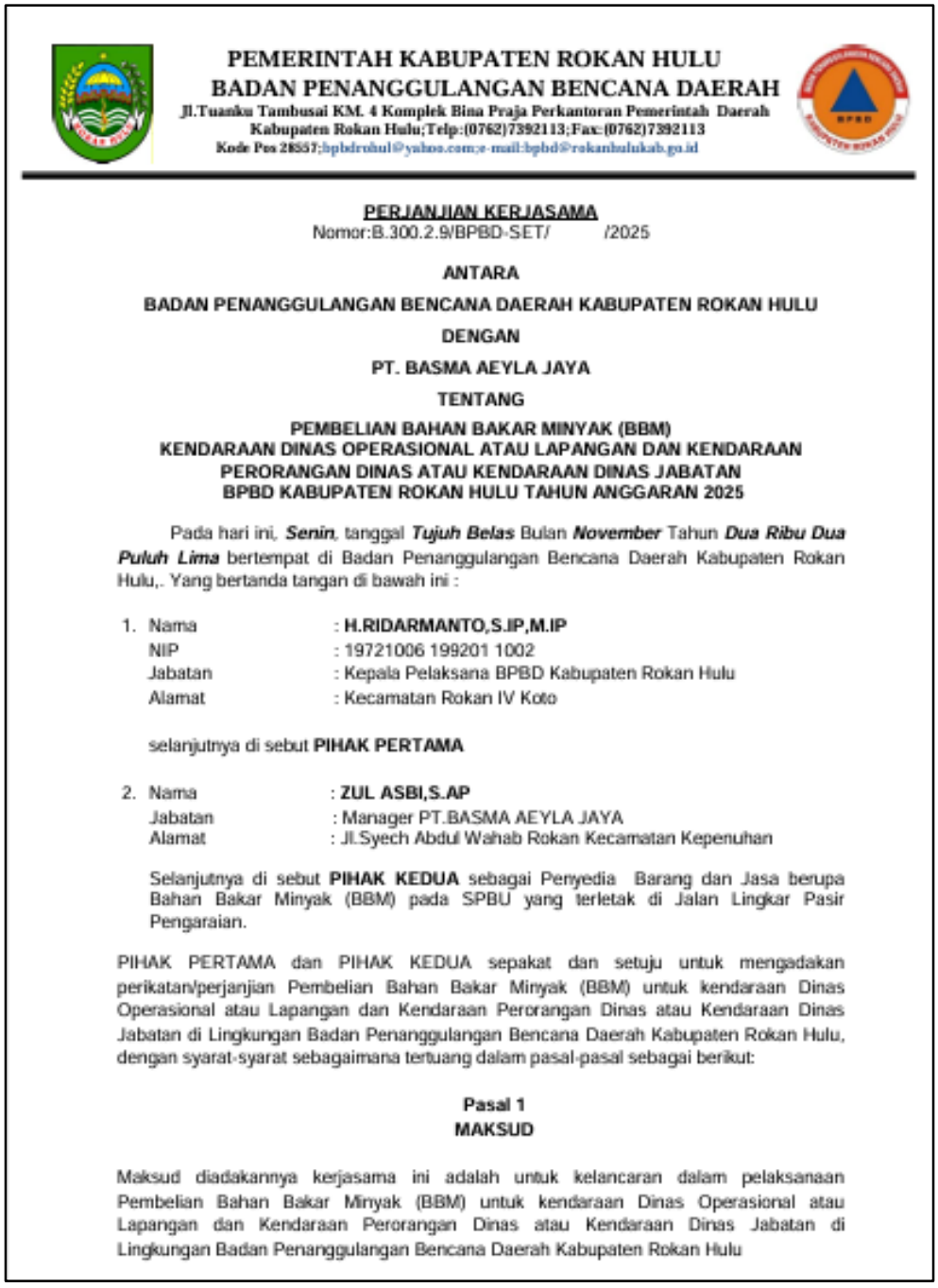
Nama Peserta	: ZARIMA DWI HARYANTI			
Satuan Kerja	: BPBD KABUPATEN ROKAN HULU			
Tempat Aktuallsasi	: BPBD KABUPATEN ROKAN HULU			
No	**Tanggal/ Waktu**	**Uraian**	**Catatan Mentor**	**Paraf Mentor**
1.	12/11-2025	Konsultasi terkait draf final MOU & konsep sistem deposit	Lanjutkan sesuai arahan!	
2.	20/11-2025	Konsultasi terkait sosialisasi internal staf kedaruratang logistik	Lanjutkan sesuai arahan!	
3.				

c. Catatan pengendalian dengan coach

Nama Peserta		: ZARIMA DWI HARYANTI			
Satuan Kerja		: BPBD KABUPATEN ROKAN HULU			
Tempat Aktualisasi		: BPBD KABUPATEN ROKAN HULU			
No	**Tanggal/ Waktu**	**Uraian**	**Hasil capaian/ output**	**Media Komunikasi (Telpon/ SMS/ Email/ Dll)**	**Paraf**
1.	21/11/2025	Konsultasi terkait laporan kegiatan 3	Laporan sudah sesuai, lanjut kegiatan selanjutnya	Whatsapp	

Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan

- **Draf Final MoU**



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl.Tuanku Tambusai KM. 4 Komplek Bina Praja Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Rokan Hulu;Telp:(0762)7392113;Fax:(0762)7392113
Kode Pos 28557;bpbdrohul@yahoo.com;e-mail:bpbd@rokanhulukab.go.id

PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor:B.300.2.9/BPBD-SET/ /2025

ANTARA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

DENGAN

PT. BASMA AEYLA JAYA

TENTANG

**PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN DAN KENDARAAN
PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN
BPBD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari ini, ***Senin***, tanggal ***Tujuh Belas*** Bulan ***November*** Tahun ***Dua Ribu Dua Puluh Lima*** bertempat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu,. Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H.RIDARMANTO,S.IP,M.IP**
 NIP : 19721006 199201 1002
 Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Rokan Hulu
 Alamat : Kecamatan Rokan IV Koto

 selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **ZUL ASBI,S.AP**
 Jabatan : Manager PT.BASMA AEYLA JAYA
 Alamat : Jl.Syech Abdul Wahab Rokan Kecamatan Kepenuhan

 Selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA** sebagai Penyedia Barang dan Jasa berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) pada SPBU yang terletak di Jalan Lingkar Pasir Pengaraian.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk mengadakan perikatan/perjanjian Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu, dengan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD

Maksud diadakannya kerjasama ini adalah untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu

- **Dokumentasi Presentasi dan Penandatanganan MoU**







- **MoU yang telah di Tanda Tangani**

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl.Tuanku Tambusai KM. 4 Komplek Bina Praja Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Rokan Hulu;Telp:(0762)7392113;Fax:(0762)7392113
Kode Pos 28557;bpbdrohul2@yahoo.com;e-mail:bpbd@rokanhulukab.go.id

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor:B.300.2.9/BPBD-SET/ 39 /2025

ANTARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
DENGAN
PT. BASMA AEYLA JAYA
TENTANG
PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN DAN KENDARAAN
PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN
BPBD KABUPATEN ROKAN HULU

Pada hari ini, ***Senin***, tanggal ***Tujuh Belas*** Bulan ***November*** Tahun ***Dua Ribu Dua Puluh Lima*** bertempat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu,. Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H.RIDARMANTO,S.IP,M.IP
 NIP : 19721006 199201 1002
 Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Rokan Hulu
 Alamat : Kecamatan Rokan IV Koto

 selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : ZUL ASBI,S.AP
 Jabatan : Manager PT.BASMA AEYLA JAYA
 Alamat : Jl.Syech Abdul Wahab Rokan Kecamatan Kepenuhan

 Selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA** sebagai Penyedia Barang dan Jasa berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) pada SPBU yang terletak di Jalan Lingkar Pasir Pengaraian.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk mengadakan perikatan/perjanjian Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu, dengan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD

Maksud diadakannya kerjasama ini adalah untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Pasal 2
OBJEK PERJANJIAN PEMBELIAN

1. PIHAK PERTAMA melakukan pembelian BBM yang di jual oleh PIHAK KEDUA, yaitu berupa:
 a. Pertamax 92
 b. Pertalite
 c. Dexlite
 d. Biosolar
2. PIHAK KEDUA menjual BBM untuk kebutuhan kendaraan dinas/ operasional Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Tempat pembelian BBM sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pada SPBU Nomor : 14.285.142 yang berlokasi di Jl. Lingkar Pasir Pengaraian.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

1. PIHAK PERTAMA setuju untuk membeli/melakukan pengisian BBM untuk kebutuhan kebutuhan operasional Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan milik PIHAK PERTAMA di SPBU milik PIHAK KEDUA yang beralamat di Jl. Lingkar Pasir Pengaraian.
2. PIHAK KEDUA bersedia/menyanggupi untuk menyediakan BBM Kepada PIHAK PERTAMA Sesuai Kebutuhan

Pasal 4
URAIAN TEKNIS

1. PIHAK PERTAMA melakukan Deposit untuk Pembelian BBM kepada PIHAK KEDUA
2. PIHAK PERTAMA akan memberikan VOUCHER pembelian BBM yang selanjutnya disebut Voucher aja.
3. Voucher diakui sebagai alat pembayaran yang sah apabila sudah ditanda tangani dan diberi stempel oleh PIHAK KEDUA.
4. Nilai dari setiap Voucher ditetapkan sebesar nilai yang tercantum pada Voucher tersebut.
5. PIHAK PERTAMA dalam Pengisian BBM di SPBU akan menggunakan Voucher sebagai alat yang sah apabila sudah ditanda tangani dan diberi stempel oleh kedua pihak.
6. Selain Voucher PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA juga Memiliki KARTU KENDALI Pengambilan BBM yang telah dibuat dan disepakati bersama dan kartu Kendali di pegang oleh masing masing Pihak.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA :
 a. Melakukan Pengisian BBM untuk Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan BPBD Kabupaten Rokan Hulu.

 b. Melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan Nilai dan Rekapan Pengisisan BBM yang dilakukan.

2. PIHAK KEDUA :

 a. Melaksanakan pengisian BBM sebagaimana Pasal 4 ayat (1.a).

 b. Memperoleh pembayaran dari PIHAK PERTAMA sebesar nilai dan rekapan pengisian BBM yang dilakukan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan Pengisian BBM selama kurun waktu terhitungan dari tanggal 17 November 2025 s/d 31 Desember 2026.

Pasal 7
TATA CARA PEMBAYARAN

1. PIHAK KEDUA akan menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA setiap bulannya atau sesuai periodesasi Pencairan PIHAK PERTAMA sesuai dengan Jumlah Permintaan yang diajukan Oleh PIHAK PERTAMA, dan semua pembayaran sesuai dengan kebutuhan pemakaian yang dianggarkan setiap bulannya/ setiap periode Pencairan yang telah disepakati antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
2. Terhadap Voucher yang tidak terpakai pada SPBU milik PIHAK KEDUA dikarnakan Situasi dan Kondisi Kerja Lapangan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat Mengklaim Kembali Kepada PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA Mencairkan Kembali dalam Bentuk Uang kepada PIHAK PERTAMA terkait Sisa Voucher yang di klaim/ dikembalikan.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Keadaan memaksa yaitu keadaan luar biasa terjadi diluar kemampuan dan kesalahan PARA PIHAK yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak sanggup memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian ini.
2. Dalam hal ini terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud ayat (1), maka PARA PIHAK harus memberitahukan kepada PARA PIHAK secara tertulis dalam waktu 2 (dua) minggu setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut disertai bukti yang sah dari pihak yang berwenang.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat apabila terjadi perselisihan yang mungkin timbul akibat perbedaan penafsiran dan atau pelaksanaan perjanjian ini pada prinsipnya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini tidak tercapai maka kedua belah pihak sepakat untuk menambil domisili hukum dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

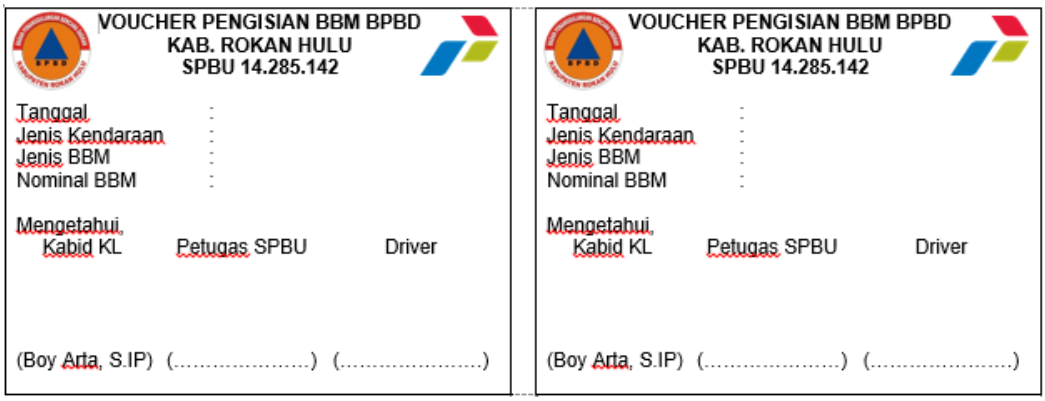
Pasal 10
KETENTUAN PENUTUPAN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan ditetapkan kemudian berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) atau perubahan perjanjian (amandement) dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian ini.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) diberi materai 10.000 dan sebelum ditandatangani kedua belah pihak membaca dan memahami isi dari perjanjian ini.

PIHAK KEDUA : **PT. BASMA AEYLA JAYA**	PIHAK PERTAMA : **KEPALA PELAKSANA** **BADAN PENANGGULANGAN** **BENCANA DAERAH** **KABUPATEN ROKAN HULU**
SPBU PT. BASMA AEYLA JAYA No. 14285142 Jalan Lingkar Pasir Pengaraian Rokan Hulu	
ZUL ASBI,S.AP **Manager**	**RIDARMANTO,S.IP,M.IP** **Pembina Utama Muda / IV.c** **NIP. 19721006 199201 1002**

- **Voucher BBM dan Kartu Kendali**



VOUCHER PENGISIAN BBM BPBD
KAB. ROKAN HULU
SPBU 14.285.142

Tanggal :
Jenis Kendaraan :
Jenis BBM :
Nominal BBM :

Mengetahui,
Kabid KL Petugas SPBU Driver

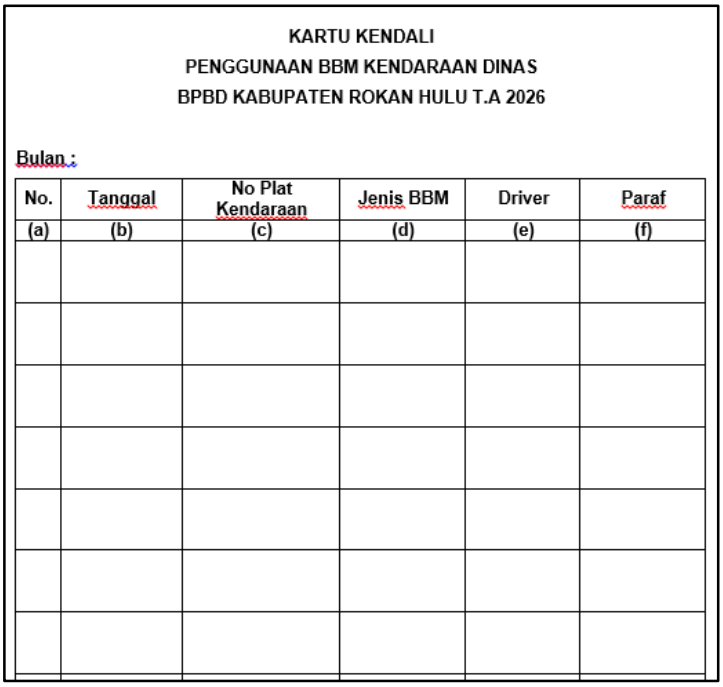
(Boy Arta, S.IP) (.....) (.....)

VOUCHER PENGISIAN BBM BPBD
KAB. ROKAN HULU
SPBU 14.285.142

Tanggal :
Jenis Kendaraan :
Jenis BBM :
Nominal BBM :

Mengetahui,
Kabid KL Petugas SPBU Driver

(Boy Arta, S.IP) (.....) (.....)



KARTU KENDALI
PENGGUNAAN BBM KENDARAAN DINAS
BPBD KABUPATEN ROKAN HULU T.A 2026

Bulan :

No.	Tanggal	No Plat Kendaraan	Jenis BBM	Driver	Paraf
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)

- **Dokumentasi Sosialisasi**





Lampiran 4. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-4.

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

Judul Kegiatan No. 4	Penyusunan laporan aktualisasi
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	17 November 2025 – 30 November 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/ Evidence	1. Dokumentasi kegiatan penyusunan 2. Dokumentasi konsultasi
Uraian kegiatan yang memuat nilai dasar yang melandasi	**1. Tahap Kegiatan 1** **Penyusunan draf laporan aktualisasi secara komprehensif** **Akuntabel,** melakukan penyusunan laporan sesuai dengan data, tahapan, dan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. **Kompeten,** menulis laporan dengan sistematis, runtut, dan sesuai panduan penulisan laporan yang ada. **Loyal,** penyusunan draf laporan dilakukan dengan keseriusan dan dedikasi. **Adaptif,** penyusunan menyesuaikan format dan isi laporan dengan arahan lembaga penyelenggara pelatihan maupun kebutuhan organisasi. **2. Tahap Kegiatan 2** **Pelaksanaan konsultasi akhir dengan mentor terkait laporan aktualisasi** **Akuntabel,** mendokumentasikan hasil konsultasi akhir dan memastikan laporan sah sebagai bukti. **Kompeten,** menerima masukan mentor dengan melakukan perbaika yang tepat dan cepat. **Harmonis,** menjalin komunikasi yang baik dengan mentor dalam suasana penuh rasa hormat dan saling menghargai. **Loyal,** mengikuti arahan mentor serta prosedur kedinasan dalam proses penyusunan laporan. **Kolaboratif,** menerima masukan dari mentor untuk penyempurnaan laporan agar lebih berkualitas.
Teknik aktualisasi yang dipergunakan dan bukti fisik kegiatan/ evidence	Teknik aktualisasi yang dipergunakan pada kegiatan Penyusunan Laporan Aktualisasi berfokus pada penulisan, analisis, dan penyusunan dokumen formal

	sebagai bentuk pertanggungjawaban dan refleksi atas pelaksanaan seluruh kegiatan. Bukti fisik kegiatan: a. Dokumentasi kegiatan penyusunan b. Dokumentasi konsultasi
Deskripsi proses dan kualitas produk kegiatan	**1. Tahap Kegiatan 1** **Penyusunan draf laporan aktualisasi secara komprehensif** Proses : proses penyusunan draf laporan aktualisasi dimulai dari tahap pengumpuan dan verifikasi data, di mana semua bukti output kegiatan ditinjau dan divalidasi keabsahannya untuk menjamin aspek Akuntabilitas. Proses dilanjutkan dengan penyusunan kerangka laporan sesuai panduan penulisan terbaru. Kualitas : kualitas produk kegiatan dari penyusunan draf laporan aktualisasi terletak pada terwujudnya draf laporan yang valid dan siap disahkan. Kualitas ini diukur dari akuntabilitas data, dimana semua bukti pendukung harus lengkap, relavan, dan terverifikasi secara factual, menjamin kebenaran pelaksanaan kegiatan. **2. Tahap Kegiatan 2** **Pelaksanaan konsultasi akhir dengan mentor terkait laporan aktualisasi** Proses : Prosesnya dimulai dengan penyampaian draf laporan yang telah disempurnakan (Kompeten), kemudian penulis mendengarkan dan menanggapi arahan terakhir, serta adaptif untuk melakukan perbaikan dengan cepat. Kualitas : Kualitas produk yang dihasilkan adalah Laporan Aktualisasi yang Sempurna dan Sah secara Kedinasan, yang berarti laporan bebas dari kesalahan substansi dan administratif (Akuntabel), serta secara formal telah ditandatangani, menunjukkan Loyalitas peserta terhadap prosedur dan hierarki organisasi.
Manfaat kegiatan terhadap pencapaian visi, misi dan tugas organisasi	Laporan aktualisasi ini menjadi dokumen penting yang membuktikan kontribusi penulis terhadap visi dan misi BPBD Rokan Hulu yang berfous pada ketangguhan dan kecepatan penanggulangan bencana. Laporan yang penulis susun berfungsi sebagai bukti akuntabilitas formal (nilai Akuntabel) bahwa saya telah berhasil

	mengimplementasikan solusi inovatif terhadap isu yang relevan di unit kerja. Kemudian, laporan ini membuktikan bahwa penulis telah menginternalisasi nilai-nilai BerAKHLAK (nilai Kompeten dan Loyal) dalam praktik kerja nyata, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas SDM organisasi secara keseluruhan.
Analisis dampak (terhadap satuan kerja dan masyarakat) jika aktualisasi tidak berdasarkan NDS	**1. Tahap Kegiatan 1** **Penyusunan draf laporan aktualisasi secara komprehensif** **Akuntabel,** jika draf laporan dibuat berdasarkan data, bukti, atau hasil kegiatan yang tidak akuntabel kan menyebabkan laporan tidak dapat dipercaya dan menjadi bias. **Kompeten,** jika laporan disusun asal – asalan, tidak mengikuti kaidah penulisan yang benar dan solusi yang tidak efektif. Hal ini mencerminkan kurangnya profesionalisme dan pemborosan sumber daya. **Loyal,** jika laporan yang tidak jujur atau tidak pofesional berpotensi mencoreng nama baik instansi jika terseba ke pihak luar. **Adaptif,** jika laporan tidak mencerminkan upaya pembelajaran atau perbaikan berkelanjutan serta solusi yang diajun dalam aktualisasi tidak didasarkan pada analisis masalah terkini atau teknologi baru, sehingga organisasi sulit maju. **2. Tahap Kegiatan 2** **Pelaksanaan konsultasi akhir dengan mentor terkait laporan aktualisasi** **Akuntabel,** ketika laporan yang tidak jujur disahkan oleh mentor, ini menjadi bukti nyata bahwa integritas birokrasi dikompromikan. **Kompeten,** jika penulis tidak memiliki kemampuan komunikasi atau analisis yang cukup untuk menjelaskan/mempertahankan laporan secara profesional, membuang waktu pimpinan. **Harmonis,** jika penulis bersikap kaku, tidak sopan, atau menolak feedback mentor, menciptakan ketegangan dan mengganggu sinergi dalam proses pembinaan. **Loyal,** jika aktualisasi yang disahkan ternyata tidak efektif, maka waktu, tenaga, dan anggaran negara yang dialokasikan dianggap sia-sia.

	Kolaboratif, Jika penulis menolak masukan terakhir dari mentor/pimpinan yang berpotensi menyempurnakan laporan, mengabaikan kesempatan kolaborasi untuk perbaikan mutu.

b. Catatan pengendalian dengan mentor

Nama Peserta	: ZARIMA DWI HARYANTI		
Satuan Kerja	: BPBD KABUPATEN ROKAN HULU		
Tempat Aktualisasi	: BPBD KABUPATEN ROKAN HULU		
No / **Tanggal/ Waktu**	**Uraian**	**Catatan Mentor**	**Paraf Mentor**
1. / 27/11-2025	Konsultasi akhir terkait laporan aktualisasi	Sesuaikan dengan panduan !	
2.			

c. Catatan pengendalian dengan coach

Nama Peserta	: ZARIMA DWI HARYANTI				
Satuan Kerja	: BPBD KABUPATEN ROKAN HULU				
Tempat Aktualisasi	: BPBD KABUPATEN ROKAN HULU				
No	**Tanggal/ Waktu**	**Uraian**	**Hasil capaian/ output**	**Media Komunikasi (Telpon/ SMS/ Email/ Dll)**	**Paraf**
1.	29/11/2025	Konsultasi terkait laporan kegiatan 4	Laporan sudah sesuai, penulisan diperbaiki sedikit	Whatsapp	

Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan

Dokumentasi Kegiatan Penyusunan	Dokumentasi Konsultasi
	